

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KETIDAKAMANAN DATA NASABAH
PENGUNA *FINANCIAL TECHNOLOGY* PADA SEKTOR *PEER TO
PEER LENDING***


SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Strata
Satu Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

Khusnul Abidatul Adawiyah

NIM: 15220045



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

TAHUN 2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT.

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KETIDAKAMANAN DATA NASABAH PENGGUNA *FINANNCIAL TECHNOLOGY* PADA SEKTOR *PEER TO PEER LENDING*

Berikut merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar, jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain. Ada penjiplakan, dupikasi, atau memindahkan data orang lain, baik secara sebagian atau keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 04 Februari 2020

Penulis

METERAI
TEMPEL
6496CAHF471150378

6000
ENAM RIBU RUPIAH

ibidatul Adawiyah
NIM 15220045

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Khusnul Abidatul Adawiyah NIM: 15220045, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul: **PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KETIDAKAMANAN DATA NASABAH PENGGUNA *FINANCIAL TECHNOLOGY* PADA SEKTOR *PEER TO PEER LENDING***

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui

Malang, 04 Februari 2020

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing,



Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002

Risma Nur Arifah, M.H.
NIP. 198408302019032010

BUKTI KONSULTASI

Nama : Khusnul Abidatul Adawiyah
 Nim/Program Studi : 15220045/ Hukum Ekonomi Syariah
 Dosen Pembimbing : Risma Nur Arifah, M.Hum.
 Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Atas Ketidakamanan Data Nasabah Pengguna *Financial Technology* pada Sektor *Peer To Peer Lending*.**

No.	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	29 Maret 2019	Proposal	
2.	15 April 2019	Bab I	
3.	29 April 2019	Revisi Bab I	
4.	13 Mei 2019	Bab II	
5.	27 Mei 2019	Revisi Bab II	
6.	10 Juni 2019	Bab III	
7.	9 September 2019	Bab IV, Revisi Bab III	
8.	14 Oktober 2019	Revisi Bab IV	
9.	4 November 2019	Revisi Bab IV	
10.	25 November 2019	Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 04 februari 2020
 Mengetahui,
 a/n Dekan
 Ketua Program Studi Hukum
 Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.
 NIP. 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Khusnul Abidatul Adawiyah NIM: 15220045, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:
**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KETIDAKAMANAN DATA NASABAH
PENGGUNA *FINANCIAL TECHNOLOGY* PADA SEKTOR *PEER TO
PEER LENDING***


Telah dinyatakan lulus dengan nilai B+

Dewan Penguji:

1. Ramadhita, M.HI.
NIP.198909022015031004
2. Risma Nur Arifah, S. HI., M.H.
NIP.198408302019032010
3. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP.196807101999031002



Ketua



Sekretaris



Penguji Utama

Malang, 04 Februari 2020
Dekan,

Dr. Saifullah, S.H.,M.Hum
NIP.196512052000031001

MOTTO

“Aku lebih menghargai orang yang beradab daripada orang yang berilmu. Kalau hanya berilmu, iblis-pun lebih tinggi ilmunya daripada manusia.”

(Syekh Abdul Qadir Al-jailani)

"Cobalah untuk tidak menjadi seorang yang sukses, tapi jadilah seorang yang bernilai."

(Albert Einstein)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan rahmat Allah SWT, yang selalu terlimpahkan setiap detiknya, penulisan skripsi yang **“PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KETIDAKAMANAN DATA NASABAH PENGGUNA *FINANCIAL TECHNOLOGY* PADA SEKTOR *PEER TO PEER LENDING*”** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam kita haturkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan kepada umatnya, sehingga dalam proses penulisan skripsi ini tidak terlepas dari nilai-nilai kehidupan yang menjadikan Allah SWT sebagai tujuan, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rosulullah. Semoga kita menjadi umat yang pandai dalam mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan Allah SWT, dan dengan harapan kelak mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Aminn.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, doa, dan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dengan berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.,Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Fakhruddin, M.H.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Risma Nur Arifah, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah diluangkan untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi selama penulis menempuh perkuliahan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Segenap penguji skripsi dan dosen fakultas Syariah serta Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberi pendidikan, pengajaran, bimbingan dan mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT menjadikan ilmu tersebut sebagai modal kelak di Akhirat dan mendapat balasan yang sepadan kepada beliau semua.
6. Orang tua penulis Ayahanda Hery Junaedy dan Ibunda Chusnur Rosyidah yang selalu mendoakan dan memberi dukungan moril maupun materil, perhatian dan semangat setiap waktu sehingga bisa sampai kepada titik saat ini.
7. Terimakasih untuk teman teman Hukum Bisnis Syariah angkatan 2015 dan yang telah memberi dukungan, bantuan serta tenaganya. Terima kasih telah berjuang bersama, kita bersma-sama masuk dalam sebuah perguruan tinggi, semoga kita sama-sama pula berdiri tegak demi terwujudnya hukum yang adil di negeri ini.
8. Serta berbagai pihak yang turut serta membantu proses penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu .

Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca. Penulis sangat menyadari bahwa karya sederhana ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan, kemampuan, wawasan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengaharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 04 Februari 2020.

Penulis

Khusnul Abidatul Adawiyah

NIM. 15220045



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ta	ع	= ‘ (menghadap ke atas)

ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
-------	---------	---------

a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

C. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu
 النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
ملخص البحث.....	xix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Pendekatan Penelitian	11
3. Bahan Hukum	12
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	13
5. Metode Pengolahan Data	14
 BAB II KAJIAN TEORI	
A. Data Nasabah	16
B. <i>Financial Technology</i>	19
C. Konsep Keamanan Data Nasabah	23

BAB III PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA

A. Pengaturan Hukum Atas Data Nasabah <i>Financial Technology</i> Pada Sektor <i>Peer To Peer Lending</i>	27
1. Gambaran Umum <i>Financial Technology</i>	27
2. Pengaturan <i>Financial Technology</i>	30
3. Perlindungan <i>Financial Technology</i>	37
4. Gambaran Umum <i>Peer To Peer Lending</i>	40
B. Perlindungan Hukum Atas Data Nasabah <i>Financial Technology</i> Pada Sektor <i>Peer To Peer Lending</i>	67
1. Perlindungan Hukum <i>Preventif</i>	69
2. Perlindungan Hukum <i>Represif</i>	80

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Adawiyah, Khusnul Abidatul, 15220045, 2019, Perlindungan Hukum Atas Ketidakamanan Data Nasabah *Financial Technology* Pada Sektor *Peer To Peer Lending*, Malang, Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Malang. Pembimbing: Risma Nur Arifah M.H.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Data Nasabah, *Financial technology*.

Penyebaran data nasabah *financial technology* seringkali terjadi dan disertai dengan pencemaran nama baik dan ancaman, sehingga pembocoran data yang dilakukan oleh penagih utang tersebut memberikan banyak kerugian bagi nasabah pengguna *financial technology*, salah satunya ialah mengalami tekanan sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum atas ketidakamanan data nasabah *financial technology* khususnya pada sektor *peer to peer lending* dengan menggunakan hukum konvensional.

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang akan memperoleh data dari perundang-undangan dan beberapa teori, kemudian dianalisis dengan menggunakan uraian yang logis dan sistematis untuk mendapatkan sebuah kesimpulan.

Hasil dari penelitian skripsi ini adalah: 1. Pengaturan layanan *Financial Technology* dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yakni Peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Sedangkan pengaturan hukum atas data nasabah *financial technology* diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen. Perlindungan hukum atas data nasabah *financial technology* mengacu kepada Peraturan Menteri Nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen 2. Perlindungan atas data nasabah *financial technology* sudah ada. Namun terlaksananya perlindungan hukum tersebut juga harus dengan dukungan para pihak yakni dengan mematuhi aturan yang ada.

ABSTRACT

Adawiyah, Khusnul Abidatul, 15220045, 2019, Legal Protection for Data Security of Financial Technology Customers in the Peer To Peer Lending Sector, Malang, Thesis, Department of Sharia Business Law, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Poor. Supervisor: Risma Nur Arifah M.H.

Keywords: Legal Protection, Customer Data, *Financial technology*.

Dissemination of financial technology customer data often occurs and is accompanied by defamation and threats, so that leaked data carried out by debt collectors provides many losses for customers using financial technology, one of which is experiencing social pressure.

This study aims to determine the legal protection of insecurity of financial technology customer data, especially in the peer to peer lending sector using conventional law.

The research used in this study is a normative study, using a statutory approach and conceptual approach that will obtain data from legislation and several theories, then analyzed using logical and systematic description to get a conclusion.

The results of this thesis research are: 1. Financial Technology service arrangements issued by the authorized parties namely the OJK Regulation (Financial Services Authority) 77 / POJK.01 / 2016 Regarding Information Technology Lending and Borrowing Services and Bank Indonesia Regulation Number 19/12 / PBI / 2017 Regarding the Implementation of Financial Technology. Whereas the legal regulation for customer data on financial technology is regulated in Ministerial Regulation Number 20 Year 2016 concerning protection of personal data in the electronic system and Circular Letter of the Financial Services Authority Number 14 / SEOJK.07 / 2014 Concerning the Privacy and Security of Consumer Data and / or Personal Information. Legal protection for financial technology customer data refers to Minister Regulation Number 20 of 2016 concerning protection of personal data in the electronic system and Circular Letter of the Financial Services Authority Number 14 / SEOJK.07 / 2014 Concerning Data Privacy and / or Consumer Personal Information 2. Protection on customer data technology technology already exists. But the implementation of legal protection must also be with the support of the parties, namely by complying with existing rules.

ملخص البحث

العدوية ،حسن العبيدة ، 15220045 ، 2019 ، “حماية القانونية لانعدام الأمن على البيانات العملاء التكنولوجية المالية في قطاع الإقراض من الأقران، مالانج ، البحث العلمي، قسم الشريعة التجارية، جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. مالانج. تحت إشراف : ريسما نور عارفة، الماجستير.

الكلمات الأساسية: حماية القانونية، بيانات العملاء، التكنولوجيا المالية

يحدث إنتشار بيانات العملاء التكنولوجية المالية في التشهير والتهديدات، بحيث توفر البيانات المسربة التي يقوم بها جميع الديون ويسبب خسائر للعملاء الذين يستخدمون التكنولوجيا المالية، والتي تعاني إحداها من ضغوط اجتماعية.

أهداف هذا البحث هي لمعرفة الحماية القانونية لانعدام الأمن على البيانات العملاء التكنولوجية المالية، وخاصة في قطاع الإقراض من الأقران باستخدام القانون التقليدي.

نوع البحث المستخدم هي دراسة معيارية، باستخدام المنهج القانوني والمنهج المفاهيمي الذي سيحصل على البيانات من التشريعات والنظريات، ثم تحليلها باستخدام وصف منطقي ومنهجي للحصول على استنتاج.

وأما نتائج البحث هي: (1) ترتيبات خدمات التكنولوجيا المالية الصادرة عن الجهات المصرح لها وهي تنظيم (هيئة الخدمات المالية) /77 تنظيم هيئة الخدمات المالية.2016/01 فيما يتعلق بخدمات إقراض تكنولوجيا المعلومات والاقراض ولائحة بنك إندونيسيا رقم 12/19 تنظيم بنك إندونيسيا /2017 فيما يتعلق بتنفيذ التكنولوجيا المالية. حيث أن اللائحة القانونية لبيانات العملاء خاصة بالتكنولوجيا المالية منظمة في اللائحة الوزارية رقم 20 لسنة 2016 بشأن حماية البيانات الشخصية في النظام الإلكتروني والرسالة المعممة الصادرة عن هيئة الخدمات المالية رقم 14 /الرسالة المعممة الصادرة عن هيئة الخدمات المالية.2014/07 بشأن خصوصية وأمن بيانات المستهلك و/ أو المعلومات الشخصية. تشير الحماية القانونية لبيانات العميل الخاصة بالتكنولوجيا المالية إلى لائحة الوزير رقم 20 لعام 2016 بشأن حماية البيانات الشخصية في النظام الإلكتروني والرسالة المعممة لهيئة الخدمات المالية رقم /الرسالة المعممة الصادرة عن هيئة الخدمات المالية.2014/07 بشأن خصوصية البيانات و/أو معلومات المستهلك الشخصية. (2) الحماية على تكنولوجيا تكنولوجيا بيانات العملاء موجود بالفعل. ولكن يجب أن يكون تنفيذ الحماية القانونية أيضا بدعم من الأطراف، أي عن طريق الامتثال للقواعد الحالي

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia selain sebagai makhluk individu, juga disebut sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial yang sampai kapanpun manusia akan membutuhkan yang lainnya, hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga manusia tidak mampu berdiri sendiri sebagai makhluk individu. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kebutuhan dan kemampuan serta kebiasaan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia yang lain dan interaksi ini akan membentuk kelompok. Sifat berkelompok yang ada pada manusia didasari adanya kepemilikan kemampuan untuk berkomunikasi, mengungkapkan dan kemampuan untuk saling bekerjasama. Kerjasama tersebut dilakukan guna memenuhi kebutuhan masing-masing individu dengan cara interaksi dalam berbagai aspek kehidupan diantaranya adalah aspek perekonomian, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

Aspek perekonomian merupakan salah satu aspek yang vital dalam kehidupan manusia karena menyangkut keberlangsungan kehidupan manusia. Oleh karena itu manusia senantiasa berusaha memenuhi kebutuhan ekonominya dengan berbagai cara, salah satunya dengan pinjam meminjam. Pinjam meminjam sering dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan perekonomiannya. pinjam meminjam yang dilakukan oleh manusia banyak macamnya, yaitu pinjam meminjam uang, pinjam meminjam sembako, pinjam meminjam barang dan sebagainya. Pinjam meminjam yang sering digunakan atau yang lebih sering

dipraktekkan oleh manusia adalah pinjam meminjam uang yang mana pinjam meminjam uang tersebut dapat dilakukan dengan cepat dan sering dilakukan dalam keadaan mendesak.

Seiring berkembangnya zaman teknologi internet semakin marak digunakan oleh masyarakat Indonesia yang mana dengan adanya teknologi internet masyarakat dapat melakukan apapun dengan mudah seperti belanja *online*, ujian *online* dan yang baru dari teknologi internet sekarang adalah pinjaman uang online atau biasa disebut dengan *financial technology*. Perkembangan bisnis *financial technology* banyak dipengaruhi kemajuan bisnis *daring (online business)* dan perdagangan secara elektronik. *Fintech* berasal dari istilah *financial technology* atau teknologi finansial. Menurut *The National Digital Research Centre (NDRC)*, di Dublin, Irlandia, mendefinisikan *financial technology* sebagai “*innovation in financial services*” atau “inovasi dalam layanan keuangan *financial technology*” yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern.

Transaksi keuangan melalui *financial technology* ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan pembandingan produk keuangan. Saat ini terdapat 142 perusahaan yang bergerak dibidang *financial technology* yang teridentifikasi beroperasi di Indonesia. Beberapa perusahaan *financial technology* yang telah ada di Indonesia saat ini, misalnya CekAja, UangTeman, Pinjam, CekPremi, Bareksa, Kejora, Doku, Veritrans, Kartuku. Para nasabah pengguna *financial technology* pada umumnya berasal dari generasi

milennial yang tergolong debitur mikro-kecil yang saat ini lebih banyak berdomisili di Jakarta dan sekitarnya.

Dewasa ini, era perkembangan ekonomi digital selalu berkembang dan masyarakat terus mengembangkan inovasi penyediaan layanan dalam kegiatan pinjam meminjam yang salah satunya ditandai dengan adanya Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang dinilai turut berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. transaksi keuangan melalui *financial technology* ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan pembanding produk keuangan.¹ *Financial technology* diatur dalam peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi.



¹Ernama Santi, “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap *Financial Technology* (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/pojk.01/2016)”, *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 3, Tahun 2017, 2.

Menurut data di atas dijelaskan bahwasanya pengguna *financial technology* paling banyak yaitu dari pembayaran dan juga pengumpulan dana sebesar 42,22%. Hal ini menunjukkan masyarakat Indonesia lebih banyak melakukan transaksi jual beli sekaligus peminjaman online. Seiring berkembangnya *financial technology* di Indonesia maka semakin banyak pengguna *financial technology*, sehingga timbullah banyak permasalahan atau konflik yang disebabkan oleh *financial technology* tersebut. Pada bulan November 2018 lalu, LBH Jakarta menerima 1330 laporan korban pinjaman online dari 25 provinsi di Indonesia. Mereka mengadu karena sebagai debitur, pihak *financial technology* sebagai pemberi pinjaman dianggap telah melanggar hukum dengan menyebarkan data pribadi konsumen dan melakukan penagihan yang tidak hanya dilakukan kepada peminjam atau kontak darurat yang disertakan oleh peminjam.

Tak hanya itu, diantara 1330 korban yang mengadu, ada yang menerima ancaman, fitnah hingga pelecehan seksual. dari laporan korban, LBH juga mencatat 89 *financial technology* yang dianggap melanggar peraturan. 25 dari mereka bahkan merupakan *financial technology* yang terdaftar di OJK.² Salah satunya adalah kasus yang dialami oleh nasabah berinisial D yang meminjam sejumlah uang ke salah satu aplikasi pinjaman online dengan jangka waktu pembayaran sesuai kesepakatan. Akan tetapi dalam jangka waktu yang telah ditentukan pihak nasabah tidak bisa membayar sehingga waktu pinjaman diperpanjang yang menjadikan pihak nasabah harus menerima bunga dan akhirnya membengkak. Setelah hal itu terjadi ternyata

² _____, "Korban Pinjaman Online di Indonesia Gugat OJK Karena Data Pribadi Disebarkan", <https://www.tempo.co/abc/3282/korban-pinjaman-online-di-indonesia-gugat-ojk-karena-data-pribadi-disebarkan> diakses pada tanggal 05 februari 2020, pukul 10:46 WIB.

pihak peminjam online menagih. Tidak hanya itu pihak dari pinjaman online tersebut juga menghubungi nomor-nomor kontak yang ada di telepon nasabah.

Dalam pernyataannya, nasabah yang berinisial D ini mengatakan:

“salah satu aplikasi online ini menghubungi atasan saya berturut-turut setiap malam dan saya lalu ditegur”.³

Dengan adanya kejadian tersebut D dianggap memasang nama bosnya sebagai jaminan sehingga akhirnya ia dipecat. Kasus lain yang disebabkan oleh pinjaman online ini ialah dimana nasabah ini juga dirugikan dengan adanya rentenir pinjaman online yang mana ketika nasabah memiliki tanggungan hutang kepada pinjaman online nasabah dipermalukan karena nasabah telat membayar hutang selama 3 minggu. Selama nasabah telat membayar dalam kurun waktu 1 minggu nasabah masih diperlakukan dengan baik oleh pihak pinjaman online namun ketika nasabah sudah telat membayar selama 3 minggu keluarga nasabah dan beberapa kolega tiba tiba menghubungi nasabah dan menanyakan perihal pinjaman online yang macet, pihak pinjaman online bahkan menyebarkan foto nasabah sebagai tukang berhutang hutang. Perbuatan yang dilakukan oleh pihak pinjaman online tersebut sangat merugikan nasabah, nasabah merasa benar benar dipermalukan yang mana seharusnya itu menjadi rahasia tapi pihak pinjaman online malah membocorkan kepada pihak ketiga⁴.

³ _____, “Waspadai Jebakan Betmen Pinjaman Online”, <http://money.kompas.com/jeo/waspadai-jebakan-betmen-pinjaman-online/> diakses pada tanggal 03 February 2020, pukul 15.37 WIB.

⁴ Agung Purwandono, “Korban Pinjol Berjatuhan, Waspadai Kredit Online”, https://krjogja.com/web/news/read/73795/KorbanPinjol_Berjatuhan_Waspadai_Kredit_Online. Diakses pada tanggal 22-01-2019, pukul 21:15 WIB.

Berdasarkan uraian di atas penulis memandang bahwa kehadiran layanan *financial technology* sebagai media alternatif seharusnya memberikan kemudahan-kemudahan bagi nasabah dan menjadi solusi yang cukup efektif bagi mereka yang membutuhkan dana tunai secara cepat. Namun, dengan adanya permasalahan justru malah menyebabkan kriminalitas bagi pengguna layanan *financial technology* tersebut. Hal inilah yang kemudian menarik penulis untuk meneliti tentang perlindungan hukum atas data pribadi nasabah yang berjudul: **Perlindungan Hukum Atas Ketidakamanan Data Nasabah Pengguna Technology Financial Pada Sektor Peer To Peer Lending.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum atas data nasabah *financial technology* pada sektor *peer to peer lending*?
2. Bagaimana perlindungan hukum atas data nasabah *financial technology* pada sektor *peer to peer lending*?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian rumusan masalah diatas, maka dapat dirumuskan tujuan penulisan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum data nasabah sektor *peer to peer lending* pada *financial technology*.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap sistem *peer to peer lending* melalui *financial technology*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah suatu sumber khazanah pengetahuan tentang perlindungan hukum terhadap keamanan data nasabah *financial technology* pada sektor *peer to peer lending*.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat mengembangkan unsur pengetahuan dibidang hukum perbankan terutama tentang sistem *peer to peer lending* dalam *financial technology*.
- b. Dapat menjadi dasar referensi bagi masyarakat terutama para konsumen *financial technology* pada sektor *peer to peer lending*.

E. Penelitian Terdahulu

Mengenai penelitian yang berhubungan dengan masalah keamanan data nasabah pengguna *financial technology* pada sektor *peer to peer lending*. Adapun beberapa penelitian yang mempunyai korelasi dengan penelitian penulis, antara lain:

Dwi Hidayatul Firdaus, Penelitian: *Analisis Fiqh Terhadap Fintech (Finansial Teknologi) Dalam Bisnis Kontemporer (Studi Kasus Bostunai.Com, Pinjam.Co.Id Dan Drrupiah.Com)*. penelitian tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi atau peraturan terhadap *financial technology* juga harus diperhatikan oleh pemerintah Indonesia. Peraturan pendukung yang dimandatkan Undang-Undang kiranya dapat menyentuh hal-hal teknis terkait *financial technology* dengan tetap memberikan kemudahan dan fasilitasi serta

jaminan kepastian untuk mendukung pertumbuhan dan memberi manfaat keekonomian yang lebih besar dan bersinergi dengan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dwi Fidhayanti, penelitian: *Pengawasan Bank Indonesia Atas Kerahasiaan Dan Keamanan Data/ Informasi Konsumen Finansial Technology Pada Sector Mobile Payment*. Penelitian tahun 2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *financial technology* pada sektor *mobile payment* dalam proses transaksinya masih berhubungan dengan bank jadi peraturan tersebut juga berlaku pada *financial technology* pada sektor *mobile payment*. Sedangkan, Otoritas Jasa Keuangan dalam hal keamanan data/ informasi konsumen didasarkan pada pasal 2 huruf d peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Rezza Muhammad Sjamsuddin, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Bentuk Rahasia Bank*, Lex Privatum, Vol. III/No. 4/Okt/2015. Karya ilmiah ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Perbankan belum memberikan kepastian hukum mengenai bentuk perlindungan rahasia bank yang dilakukan pihak bank dalam menjaga rahasia nasabahnya, karena dalam Undang-Undang Perbankan hanya menjelaskan tentang definisi, pengecualian pemberian informasi rahasia nasabah, dan sanksi dalam rahasia bank. Namun upaya yang dilakukan oleh bank untuk menjaga keamanan rahasia bank tersebut yaitu melalui kelaziman operasional, pencatatan pada bank, dan hukum kerahasiaan. Akibat hukum bagi pihak bank yang melakukan pelanggaran terhadap rahasia bank dapat dikenakan tiga sanksi yaitu, sanksi pidana berupa ancaman pidana dan denda secara kumulatif

sesuai dengan Pasal 47 ayat (1) dan (2), sanksi administratif berupa mencabut izin usaha bank yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) serta sanksi perdata berupa ganti rugi sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Hasil penelitian terdahulu memiliki korelasi dengan penelitian yang dikaji oleh peneliti. Dimana terdapat kesamaan tema yaitu tentang *financial technology* dan perbedaan diantara penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti adalah tinjauan hukum atas keamanan data nasabah pada sektor pinjam-meminjam.

No	Penulis/Univ/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Dwi Hidayatul Firdaus/Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/2016	<i>Analisis Fiqh Terhadap Fintech (Finansial Teknologi) Dalam Bisnis Kontemporer (Studi Kasus Bostunai.Com, Pinjam.Co.Id Dan Drrupiah.Com).</i>	Tema yang diangkat tentang <i>Financial technology</i> dalam bisnis kontemporer ditinjau dari fiqh.	Penelitian ini membahas tentang <i>financial technology</i> dalam hukum positif, <i>financial technology</i> khususnya pada sektor <i>peer to peer lending</i> dan keamanan data nasabah pengguna <i>financial technology</i>
2.	Dwi Fidhayanti S.HI, M.H./ Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/ 2017	<i>Pengawasan Bank Indonesia Atas Kerahasiaan Dan Keamanan Data/ Informasi Konsumen Finansial</i>	Tema yang diangkat tentang <i>financial technology</i> dan keamanan atau informasi konsumen	Terkait dengan pengawasan Bank Indonesia dan sektor yang digunakan

		<i>Technology Pada Sector Mobile Payment</i>	<i>financial technology</i>	dalam penelitian ini adalah sektor <i>mobile payment</i> .
3.	Rezza Muhammad Sjamsuddin/ jurnal Vol.III/No.4/Okt/2015	<i>Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Bentuk Rahasia Bank</i>	Secara garis besar tema yang digunakan adalah tentang rahasia bank karena terkait dengan rahasia bank atau keamanan data nasabah.	Pelindung hukum bagi nasabah dimana penulis menjelaskan tentang akibat hukum bagi para pihak yang melakukan pelanggaran terhadap rahasia bank.

F. Metode Penelitian

Dalam menyusun sebuah karya ilmiah ini, penggunaan metode sangatlah diperlukan karena disamping untuk mempermudah penelitian juga sebagai cara kerja yang efektif dan untuk memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Sebagai ilmu normatif, ilmu hukum memiliki cara kerja yang khas *sui generis*.⁵ Penelitian ini merupakan penelitian hukum (penelitian yuridis) yang

⁵*Sui generis dalam peristilahan hukum adalah ilmu hukum merupakan ilmu jenis sendiri dalam hal cara kerja dan sistem ilmiah*, Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 7

memiliki suatu metode yang berbeda dengan penelitian lainnya. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.⁶ Agar tidak terjebak pada kesalahan yang umumnya terjadi dalam sebuah penelitian hukum dengan memaksakan penggunaan format penelitian empiris dalam ilmu sosial terhadap penelitian normatif (penelitian yuridis normatif), dalam penelitian ini, peneliti mengkaji secara yuridis tentang keamanan data nasabah pengguna *financial technology* pada sektor pinjam meminjam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konsep hukum islam serta referensi terkait.

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji perlindungan hukum terhadap keamanan data nasabah pengguna *financial technology* pada sektor pinjam meminjam yang akan disinkronkan dengan undang-undang dan teori-teori yang telah ada.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)⁷. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) antara lain peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang dimaksud disini ialah peneliti menggunakan beberapa teori tentang rahasia bank yaitu *theory nisbi*.

⁶Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2004), 57.

⁷Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 299

Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek yang mengenai isu yang sedang dicoba untuk mencari jawabannya. pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.

3. Bahan Hukum

Pada penelitian ini bahan hukum didapatkan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Masing-masing penjelasan dari bahan hukum tersebut yakni sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer⁸

- 1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- 2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- 3) Peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- 4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
- 5) Peraturan Menteri Nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik.

⁸Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 47.

6) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014
Tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi
Pribadi Konsumen.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan peneliti sebagai penunjang data primer antara lain buku-buku yang terkait dengan aspek hukum perbankan, rahasia bank dan beberapa buku terkait dengan konsep fiqh kontemporer, jurnal dan penelitian-penelitian terkait.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan teknik dokumentasi yaitu mengumpulkan semua bahan hukum primer dan sekunder. Studi pustaka yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Buku yang berjudul *Hukum Perbankan* karangan Gajali Djoni S dan Rachmadi Ustman (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- b. Jurnal yang berjudul *Pengawasan Bank Indonesia Atas Kerahasiaan Dan Keamanan Data/Informasi Konsumen Financial Technology Pada Sector Mobile Payment*, peneliti oleh Dwi Fidhayanti Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dipaparkan, disistematisasi, kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku⁹

5. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul maka langkah penelitian selanjutnya adalah pengolahan data. Metode pengolahan data pada penelitian ini ialah melalui tahap-tahap seperti berikut:

a. Data (*Editing*)

Proses ini dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mengecek kembali bahan hukum primer dan sekunder sebagai kelengkapan data kejelasan makna kesesuaian serta korelasi dengan teori yang digunakan. Data yang diperoleh dari Dokumentasi akan diteliti kembali, mengambil data yang dibutuhkan dengan membuang data hasil penelitian yang tidak diperlukan.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Langkah selanjutnya adalah klasifikasi. Dalam langkah ini peneliti melakukan klasifikasi terhadap rumusan masalah dan mengkorelasikan dengan bahan hukum yang telah diperoleh selama melakukan penelitian. Jadi data-data ini telah melalui proses *editing* (pemeriksaan) sebagaimana langkah di atas, dan kemudian dipisahkan sesuai kategori kebutuhan penelitian.

⁹Johanny Ibrahim, *Teori&Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang:BanyuMedia,2007), 296.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Langkah selanjutnya adalah dengan *verifying* (verifikasi). Peneliti memeriksa kembali bahan hukum dan semua informasi berdasarkan tema dan teori yang digunakan didalam penelitian ini baik melalui buku-buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

d. Analisis (*Analysing*)

Langkah ini peneliti mengelompokkan data dengan mempelajari data kemudian memilah data yang telah dikumpulkan untuk mencari data-data penting mana yang harus dikaji. Peneliti melakukan analisis secara kualitatif yaitu mendeskripsikan hasil penelitian secara deskriptif berdasarkan rumusan masalah yang digunakan serta hasil dari korelasi teori hukum atas keamanan data nasabah pada sektor pinjam meminjam.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Proses ini merupakan penarikan hasil dari suatu proses penelitian. Peneliti melakukan kesimpulan jawaban dari permasalahan yang disampaikan dalam bagian latar belakang dari penelitian. Proses ini adalah proses akhir penelitian. Kesimpulan ini dilakukan dengan mengkaji secara komprehensif terkait data yang diperoleh.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Data Nasabah

Teori mengenai rahasia bank adalah "*Teori Nisbi*". Menurut teori ini, rahasia bank bersifat *relative* (terbatas). Semua keterangan mengenai nasabah dan keuangannya yang tercatat di Bank wajib dirahasiakan. Namun bila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh Undang-Undang, rahasia bank mengenai keuangan nasabah yang bersangkutan boleh dibuka kepada pejabat yang berwenang¹⁰

Keberatan terhadap teori ini adalah rahasia bank masih dapat dijadikan perlindungan bagi pemilik dana yang kebetulan tidak terjangkau oleh aparat penegak hukum karena tidak terkena penyidikan. Dengan demikian dananya tetap aman. Namun kelebihan dari teori ini terletak pada rasa keadilan, artinya kepentingan negara atau kepentingan masyarakat tidak dikesampingkan begitu saja.¹¹ Apabila terdapat alasan yang sesuai dengan prosedur hukum, maka rahasia keuangan nasabah boleh diungkapkan. Teori ini dianut oleh bank-bank yang ada di Indonesia, Amerika Serikat, Belanda, Malaysia dan Singapura. Di Indonesia teori ini diatur dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Kewajiban bagi setiap bank untuk menjaga dan melindungi rahasia bank terkait nasabahnya. Kumhal Djamil dalam Adrianus Meliala menjelaskan bahwa

¹⁰Djoni S. Gajali dan Rachmadi Ustman. *Hukum Perbankan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 525.

¹¹Risma Nur Arifah, S.H.I., M.H, *Penerapan Rahasia Bank Sebagai Syarat Mengetahui Harta Bersama Pasca Perceraian Di Perbankan Kota Malang*, Penelitian Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

etika bisnis pada prinsipnya sangat terkait dengan system nilai yang dianut oleh masyarakat bersangkutan.

Rahasia bank adalah salah satu pemenuhan atas kebutuhan nasabah. Nasabah membutuhkan rasa aman atas dana simpanannya, sebaliknya bila kerahasiaan data nasabah dan simpanannya tidak dijamin oleh bank, maka nasabah akan merasa enggan untuk berhubungan dengan bank.¹² Bank yang membuka rahasia nasabahnya sama halnya dengan membocorkan rahasia bank, dan itu tidak hanya melanggar hukum melainkan juga melanggar etika. Hubungan antara bank dan nasabahnya lebih ditekankan pada aspek kejujuran. Kejujuran merupakan sikap etis pada yang tidak hanya merupakan tuntutan moral dan tuntutan efisiensi itu sendiri.¹³ Jika melihat pasal 40 (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa:

“bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya.”

Pasal diatas menjelaskan bahwa kerahasiaan bank harus diterapkan guna kepentingan bank karena masyarakat (nasabah) akan mempercayakan penitipan uangnya kepada bank apabila bank mampu memberikan jaminan keamanan atas dana yang mereka simpan. Namun demikian, untuk kepentingan umum dan negara dapat diadakan pengecualian terhadap ketentuan tersebut, tanpa mengurangi kepercayaan masyarakat, bahwa pengetahuan tentang simpanannya di bank akan disalahgunakan.

¹²Khunal Djamil, *Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan Perbuatan Curang* dalam Adrianus Meliala (ed) (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), 75.

¹³As. Mahmoeddin, *Etika Bisnis Perbankan* (Jakarta: Puataka Sinar Harapan, 1994), 15.

Ketentuan mengenai rahasia bank merupakan suatu hal yang sangat penting bagi nasabah penyimpan dan simpanannya maupun bagi kepentingan dari bank itu sendiri, sebab apabila nasabah penyimpan ini tidak mempercayai bank dimana ia menyimpan simpanannya tentu ia tidak akan mau menjadi nasabahnya. Oleh karena itu, sebagai suatu lembaga yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, sudah sepatutnya bank menerapkan ketentuan rahasia bank tersebut secara konsisten dan bertanggungjawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melindungi kepentingan nasabahnya.¹⁴

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaanya.

Undang undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang diundangkan pada tanggal 10 november 1998, dalam pasal 40, 41 A, 42, 42 A, 44 A, 47, 47 A, dan 48 telah mengatur mengenai rahasia bank. Pasal 40 ayat 1 menyebutkan bahwa “Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.” Dalam penjelasan atas pasal 40 dinyatakan “*keterangan mengenai nasabah penyimpan, bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan Bank*”. Bahkan di sebutkan bahwa apabila nasabah Bank adalah nasabah penyimpan sekaligus yang sekaligus

¹⁴Djoni S. Gajali, Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 486, mengutip Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2005), 109-110

juga sebagai nasabah debitur, Bank tetap merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan.

Undang-undang nomer 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomer 10 tahun 1998 memang belum secara khusus mengatur tentang kerahasiaan data pribadi nasabah Bank, hanya mengatur secara umum, yang mana ketentuan mengenai kerahasiaan data pribadi nasabah telah masuk dalam lingkup pengertian mengenai rahasia Bank yang termaktub dalam ketentuan pasal 1 angka 28, bahwa rahasia Bank meliputi segala sesuatu tentang nasabah penyimpan dan simpanannya pada pasal 40 ayat 1 Undang-undang perbankan ditentukan bahwa Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya pelanggaran dalam pasal tersebut diancam dengan pidana penjara serta denda. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa data pribadi nasabah merupakan bagian dari segala sesuatu mengenai nasabah penyimpan yang telah diserahkan kepada Bank pada saat penandatanganan kontrak.¹⁵

B. *Financial Technology*

Komputer termasuk teknologi yang telah memiliki peran yang cukup penting pada bidang finansial dalam waktu yang cukup lama. Pengembangan anjungan tunai mandiri atau perangkat lunak akuntansi menjadikan pemberian layanan finansial dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, lebih nyaman, dan lebih mudah.¹⁶ *Financial Technology* atau teknologi finansial telah menyerap

¹⁵Ernanti Qotrunnada, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Perbankan Dalam Penggunaan Data Pribadi Nasabah (Studi Pada PT BRI Kantor Wilayah Semarang)*, Jurnal Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 3, Tahun 2016.

¹⁶ Sinha S, *FinTech: The New Frontier. IEEE Potentials* (6), 2017, 6-7.

banyak perhatian pada akhir-akhir ini. Industri layanan finansial yang menyediakan berbagai macam layanan dari finansial, perbankan, dan asuransi telah menyimpan perhatian yang lebih pada keputusan untuk mengadopsi teknologi dalam rangka untuk berinovasi dan berkembang.¹⁷ Satu dekade lalu merek seperti Square bahkan PayPal tidak mendapatkan perhatian yang cukup luas dari industri layanan finansial. Namun saat ini, *financial technology* merupakan salah satu sektor yang memiliki pertumbuhan yang sangat cepat pada industri tersebut.¹⁸

Menurut Stein dan Dhar, definisi dari *financial technology* merupakan sebuah inovasi dari sektor finansial yang melibatkan model bisnis yang telah terintegrasi dengan teknologi yang dapat memfasilitasi peniadaan perantara dapat mengubah cara perusahaan yang sudah ada dalam membuat dan menyediakan produk dan layanan dapat menangani masalah privasi, regulasi, dan tantangan memberikan peluang untuk pertumbuhan yang inklusif.¹⁹

Istilah *financial technology* ternyata telah populer sejak 150 tahun yang lalu²⁰. Pernyataan yang diutarakan oleh Arner, Barberis, dan Buckley tersebut bukanlah sebuah hal yang mengada-ngada karena jika melihat definisi *financial technology* secara umum, maka proses transaksi finansial yang terjadi antar samudera dengan menggunakan media kabel telegraf pada tahun 1866 dapat dikategorikan sebagai *financial technology* generasi pertama atau bisa juga disebut

¹⁷ Sinha S, *A Glimpse into the World of FinTech Accelerators? The Open Vault at OCBC. IEEE Potentials*, (6), 2017, 20-23.

¹⁸ Pollari I, *The Rise Of Fintech: Opportunities and Challenges*. Jassa, (3), 2016, 15-21.

¹⁹ Dhar, V., Stein, R. M. ,*FinTech Platforms and Strategy*. Communications of the ACM, (10), 2017, 32-35.

²⁰ Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. ,*150 Years Of Fintech: An Evolutionary Analysis*. Jassa, (3), 2016, 22-29.

dengan *Financial technology* 1.0. Penting untuk mengetahui tiga era utama dari evolusi *financial technology* dimulai dari tahun 1866 sampai 1967, industri layanan finansial masih cenderung tradisional tanpa banyak terkait dengan teknologi yang akan disebut dengan era *financial technology* 1.0. Kemudian, tahun 1967 sampai 2008 sektor keuangan mulai banyak yang telah terdigitalisasi yang disebabkan oleh perkembangan teknologi komunikasi dan transaksi yang cukup pesat dan periode ini dikenal dengan *financial technology* 2.0. Sejak tahun 2008, dimulai era *financial technology* 3.0 yang ditandai dengan berkembangnya banyak start-up dan banyak perusahaan teknologi yang mulai menawarkan produk dan layanan finansial langsung kepada bisnis dan publik, termasuk juga kepada bank.

Financial technology adalah salah satu bentuk penerapan teknologi informasi dibidang keuangan. *Financial technology* menjadi sebuah pengembangan dari teknologi keuangan yang muncul pada abad ke-21. *Nasional digital research centre* di Dublin, Irlandia mendefinisikan *financial technology* atau FinTech sebagai “*innovation in financial services*” atau “inovasi dalam layanan keuangan”. *Financial technology is a new industry that use technology to improve activities in finance*²¹ pada dasarnya *financial technology* diterapkan untuk teknologi *back-end* ke konsumen untuk transaksi keuangan.

Financial technology menggunakan aplikasi, proses, produk dan model bisnis baru dalam layanan jasa keuangan yang terdiri dari layanan keuangan pelengkap dan diberikan sebagai proses *end-to-end* melalui internet. Perusahaan

²¹ Lenny Sanicola, “What is FinTech?”. *Huffington Post*. Retrieved 20 August 2017.

financial technology dapat menyasar segment perusahaan maupun ritel. *Financial Technology today comprises five major areas*, antara lain:

1. Keuangan dan infestasi: sebagian besar perhatian *public, investor* dan *regulator* saat ini berfokus pada mekanisme pendanaan *alternative*, khususnya *crowdfunding* dan pinjaman P2P.
2. Operasi keuangan dan menejemen risiko: ini telah menjadi pendorong utama pengeluaran TI oleh lembaga keuangan, terutama sejak 2008 karena lembaga keuangan telah berusaha membangun sistem kepatuhan yang lebih baik untuk menangani volume besar perubahan regulasi pasca krisis.
3. Pembayaran infrastruktur: pembayaran komunikasi internet dan selular merupakan fokus utama *financial technology* dan telah mejadi kekuatan pendorong khususnya dinegara-negara berkembang, masalah yang dibahas lebih lanjut dibagian 5 sebagai fondasi *financial technology 3.5*.
4. Keamanan dan monetisasi data: ini adalah tema utama dalam *financial technology* hari ini terutama karena baik *financial technology 2.0* dan *financial technology 3.0* mulai mengeksploitasi nilai moneter data.
5. Antarmuka konsumen: terutama layanan keuangan daring dan seluler. Ini akan terus menjadi fokus utama dari layanan keuangan tradisional dan perkembangan *financial technology non-tradisional*.

C. Konsep Keamanan Data Nasabah

Keamanan informasi adalah tentang memahami dan mengontrol ancaman terhadap aset yang dimiliki dan dilindungi oleh seseorang.²² Terdapat 3 hal yang dijadikan sebagai acuan dalam bidang keamanan informasi, yaitu:

1. *Confidentiality* atau kerahasiaan. Kerahasiaan dalam keamanan informasi adalah untuk merahasiakan informasi yang terletak pada sistem/database.
2. *Integrity* adalah data tidak dirubah dari aslinya oleh orang yang tidak berhak, sehingga dapat tetap terjaga konsisten, akurat dan valid.
3. *Availability* adalah memastikan sumber daya yang ada siap diakses kapanpun oleh *user/application/system* yang membutuhkannya.

Tiga prinsip dasar pada keamanan informasi, yaitu *confidentiality*, *integrity*, *availability* harus tercapai dan terlindungi untuk menciptakan suatu sistem yang bias dibilang aman walaupun kenyataannya tidak ada sistem yang benar benar aman. Prinsip perlindungan konsumen meliputi keadilan dan keandalan transparansi perlindungan data dan/atau informasi konsumen dan penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif. Penyelenggaraan wajib menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi konsumen. Dalam rangka menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi konsumen, penyelenggaraan wajib memiliki dan melaksanakan kebijakan perlindungan data dan/data informasi konsumen. Penyelenggara dilarang memberikan data dan/atau informasi konsumen kepada pihak lain.

²²Dwi Fidhayanti, *Pengawasan Bank Indonesia Atas Kerahasiaan Dan Keamanan Data/Informasi Konsumen Financial Technology Pada Sector Mobile Payment*, Jurnal Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

Hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpanan terjadi atas dasar perjanjian. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Perjanjian tersebut menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Hubungan kontraktual bank dengan nasabah yang ternyata mempunyai dasar yang dapat dikaitkan dengan beberapa ketentuan, sesuai dengan perikatan yang dilakukan antara mereka. Dalam kepentingan perlindungan konsumen perlu dijelaskan tanggungjawab hukum yang dipikul oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, harus terbentuk rasa saling mempercayai sehingga akan terwujud suatu praktek perbankan yang sehat.²³

Wajar apabila kepentingan dari nasabah yang bersangkutan memperoleh perlindungan hukum, sebagaimana perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada bank. Tidak dapat disangkal bahwa memang ada *political will* dari pemerintah untuk melindungi kepentingan nasabah bank. Ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 tahun 1997 jo. Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan.

Perlindungan Konsumen Jasa Sistem disebut dengan perlindungan konsumen. Menurut pasal adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen jasa sistem pembayaran. Perlindungan konsumen yang diatur dalam peraturan bank Indonesia ini mencakup perlindungan konsumen dalam kegiatan jasa sistem pembayaran yang meliputi:

²³Diana E. Rondowunu, *Upaya Bank Dalam Menjaga Rahasia Bank Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah*, Jurnal Lex Et Societas Vol 02 Tahun 2014, 124-126.

penerbitan instrumen pemindahan dan/atau penatikan dana, kegiatan transfer dana, kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, kegiatan uang elektronik, kegiatan penyediaan dan/atau penyetoran uang rupiah penyelenggaraan sistem pembayaran lainnya yang akan ditetapkan dalam ketentuan bank Indonesia.

Prinsip perlindungan konsumen meliputi keadilan dan keandalan, transparansi, perlindungan data dan/atau informasi konsumen dan penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif. Penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi konsumen. Dalam rangka menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi konsumen, penyelenggara wajib memiliki dan melaksanakan kebijakan perlindungan data dan/atau perlindungan konsumen. Penyelenggara dilarang memberikan data dan/atau informasi konsumen kepada pihak lain.

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah ini, marulak pardede mengemukakan bahwa dalam sistem perbankan di Indonesia, mengenai perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana, dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu:

1. Perlindungan secara *implisit* yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkutan bank. Perlindungan ini diperoleh melalui, Peraturan perundang-undangan dibidang perbankan, Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif yang dilakukan oleh bank Indonesia, Upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem

perbankan pada umumnya, Memelihara tingkan kesehatan bank, Melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, Cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah dan Menyediakan informasi resiko pada nasabah.

2. Perlindungan secara *eksplisit* yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut. Perlindungan ini diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sebagaimana diatur dalam keputusan perisden RI No. 26 tahun 1998 tentang jaminan terhadap kewajiban bank umum.

Selanjutnya, dalam membahas mengenai perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana ini, penulis berpendapat bahwa hakikat dari perlindungan hukum tersebut adalah melindungi kepentingan dari nasabah penyimpan dan simpanannya yang disimpan disuatu bank tertentu terhadap suatu resiko kerugian. Perlindungan hukum ini juga merupakan upaya untuk mempertahankan dan memelihara kepercayaan masyarakat khususnya nasabah, maka sudah sepatutnya dunia perbankan perlu memberikan perlindungan hukum itu.²⁴

²⁴Hermansyah, SH., M.Hum. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), 133-134.

BAB III

PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA

A. Pengaturan Hukum Atas Data Nasabah *Financial Technology* Pada Sektor *Peer To Peer Lending*

1. Gambaran Umum *Financial Technology*

Teknologi finansial terdiri dari kata teknologi dan finansial, kata teknologi berasal dari bahasa Yunani, *technologia* atau *techne* yang mempunyai arti keahlian dan *logia* yang berarti pengetahuan. Dalam pengertian yang sempit teknologi merupakan sesuatu yang mengacu pada objek benda yang dipergunakan untuk mempermudah aktivitas manusia.²⁵ Finansial adalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah keuangan.²⁶ Menurut *National Digital Research Centre* (NDRC), teknologi finansial adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial, di mana istilah tersebut berasal dari kata “*financial*” dan “*technology*” (*Financial technology*) yang mengacu pada inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern. Selanjutnya untuk menyebut inovasi di bidang jasa finansial akan menggunakan istilah teknologi finansial.²⁷

Financial Technology memiliki berbagai jenis di Indonesia yang terdiri dari berbagai sektor pembayaran (*digital wallets, peer to peer payment*), pembiayaan (*crowdfunding, micro-loans, credit facilities*), investasi (*equity*

²⁵Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2012), 3.

²⁶Sudarsono, *Kamus Hukum*, (PT. Asdi Mahastya: Jakarta, 2009), 130

²⁷Imanuel Adhitya Wulanata C, *Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia*, *Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 20 No. 1, April 2017.

crowdfunding, peer to peer lending), asuransi (*risk management*), lintas-proses (*big data analysis, predictive modeling*), dan infrastruktur (*security*). Menurut data otoritas jasa keuangan, pada saat ini ada 235 perusahaan *financial technology* di Indonesia. Lalu menurut Data Asosiasi *Fintech* Indonesia (AFTECH) menunjukkan, per Desember 2017, ada 235 perusahaan *Financial Technology* yang sudah beroperasi di Tanah Air. Paling banyak 39% bermain di subsektor sistem pembayaran, 32% pelaku usaha dari subsektor pinjaman langsung atau *Peer to Peer Lending*. Sisanya sebanyak 11% berasal dari *subsektor market provisioning*, 11% dari manajemen investasi, 4% dari *insurtech*, dan dari *equity capital rising* sebanyak 3%. Sementara berdasarkan data Bank Indonesia (BI), total nilai transaksi di pasar *financial technology* mencapai US\$18,65 miliar pada tahun 2017. Jika dihitung dengan kurs Rp14.800 per dolar AS, maka nilainya sekitar Rp276,02 triliun. Pun jumlah pengguna, termasuk peminjam dari *financial technology* sudah menembus lebih dari 30 juta orang²⁸.

Menurut data dari OJK, sampai bulan Januari 2019, penyaluran pinjaman *financial technology* mencapai Rp25,92 triliun. Jumlah penyaluran tersebut naik 14,36% dari awal tahun 2018 yang tercatat senilai Rp22,67 triliun. Angka ini masih tergolong kecil, karena berdasarkan penelitian OJK pada tahun 2016, terdapat kesenjangan pendanaan di Indonesia sebesar Rp989 triliun per tahunnya. Kesenjangan tersebut disebabkan kebutuhan pendanaan sebesar Rp1.649 triliun tak mampu dipenuhi oleh lembaga keuangan yang hanya memiliki total aliran dana

²⁸<https://www.cermati.com/artikel/ingat-ingat-kenali-fintech-yang-sudah-kantongi-izin-bank-indonesia> Diakses pada tanggal 21-04-2019, pukul 16:43 WIB.

Rp660 triliun. Oleh karena itu, industri *financial technology* di Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar untuk berkembang lagi ke depannya mengingat masih banyaknya kebutuhan pendanaan yang diperlukan oleh masyarakat belum terpenuhi. Sampai saat ini, berdasarkan data statistik OJK per tanggal 1 Februari 2019, terdapat 99 perusahaan *financial technology* pada sektor *peer to peer lending* yang telah terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan 54 *financial technology* sistem pembayaran yang terdaftar di Bank Indonesia (BI). Masih terdapat beberapa perusahaan lagi yang masih dalam proses perizinan sehingga Jumlah perusahaan *financial technology* ini juga akan terus bertambah²⁹.

Dari beragam jenis *financial technology* yang beroperasi di Indonesia, Masing-masing jenis *financial technology* memiliki potensi risiko sesuai dengan proses bisnisnya. Secara umum, risiko yang mungkin muncul dari perusahaan *financial technology* di Indonesia adalah:

- a. Risiko penipuan (*fraud*)
- b. Risiko keamanan data (*cybersecurity*)
- c. Risiko ketidakpastian pasar (*Market Risk*)

Banyaknya resiko-resiko yang kemungkinan akan timbul dalam *financial technology* maka perlulah pemerintah melahirkan aturan yang bermuatan hukum guna melindungi pengguna *financial technology*.

²⁹<https://business-law.binus.ac.id/2019/03/19/sekilas-perkembangan-fintech-di-indonesia/> diakses pada tanggal 22-04-2019, pukul 15:40 WIB.

2. Pengaturan *Financial Technology*

Peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pasal 1 Angka 6 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 menjelaskan tentang Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut penyelenggara. menurut Pasal 1 Angka 6 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi. Penyelenggara dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang online ini sebagai lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang berbentuk badan hukum berupa perseroan terbatas atau koperasi. Badan hukum yang menjadi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi tersebut wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK.

Kegiatan usaha penyelenggara seperti dijelaskan dalam Pasal 5 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dari pihak pemberi pinjaman kepada pihak penerima pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak pemberi pinjaman. Penyelenggara dalam hal ini juga menyeleksi, menganalisis dan menyetujui aplikasi pinjaman yang diajukan penerima pinjaman agar menghasilkan pendanaan yang berkualitas untuk ditawarkan kepada para pendana. Sehingga penyelenggara menjadi *Peer to Peer marketplaces* yang merupakan suatu wadah yang mempertemukan pihak yang membutuhkan pinjaman dengan pihak lainnya yang bersedia untuk memberikan pinjaman.

Pasal 1 Angka 7 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 menjelaskan mengenai penerima pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi. Penerima pinjaman dana yang kemudian dipertemukan oleh penyelenggara dengan pemberi pinjaman. Ketentuan penerima pinjaman menurut POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Ketentuan mengenai syarat-syarat penerima pinjaman merupakan kebijakan masing-masing penyelenggara. Seperti halnya penyelenggara, penerima pinjaman juga memiliki hak dan kewajiban.

Pasal 1 Angka 8 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 menjelaskan tentang pemberi pinjaman adalah orang, badan hukum dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi.

Penerima pinjaman merupakan pihak yang memberikan pinjaman atau pendanaan kepada penerima pinjaman yang membutuhkan dana yang kemudian dipertemukan oleh penyelenggara. Ketentuan pemberi pinjaman menurut POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, orang perseorangan warga negara asing, badan hukum Indonesia atau asing, badan usaha Indonesia atau asing dan/atau lembaga Internasional. Ketentuan mengenai syarat-syarat pemberi pinjaman merupakan kebijakan masing-masing penyelenggara.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Sesuai Pasal 1 Peraturan Bank Indonesia

Nomor 19/12/PBI/2017 berisi tentang Penyelenggaraan *financial technology* dijelaskan bahwa “*Teknologi Finansial didefinisikan sebagai penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan layanan, produk, teknologi, ataupun model keuangan bisnis baru yang bisa memberikan dampak terhadap stabilitas sistem keuangan, moneter serta adanya efisiensi melalui keamanan, kelancaran dan keandalan sistem*”. Penyelenggaraan *financial technology* masuk dalam beberapa kategori yakni pinjaman, pembiayaan dan penyediaan modal, manajemen investasi dan manajemen resiko, sistem pembayaran, dan pendukung pasar serta jasa finansial lainnya yang terdapat dalam Pasal 3.³⁰

Ruang lingkup pengaturan mengenai penyelenggaraan *financial technology* meliputi adanya pendaftaran, perizinan dan persetujuan, *regulatory sandbox*, pemantauan serta pengawasan. Istilah *regulatory sandbox* merupakan suatu ruang uji coba terbatas yang aman untuk menguji Penyelenggara *financial technology* beserta teknologi, layanan, produk serta model bisnisnya.³¹ Ruang lingkup ini merupakan salah satu cara yang ditawarkan oleh Bank Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen secara tidak langsung. Pendaftaran merupakan salah satu filter awal untuk menunjukkan keseriusan lembaga penyelenggara *financial technology*. Perusahaan ilegal tidak akan melakukan pendaftaran karena merasa akan merepotkan. Selain itu adanya *regulatory sandbox* juga menjadi filter selanjutnya yang akan mengeliminasi perusahaan *financial technology* yang tidak memiliki keseriusan dalam melakukan

³⁰Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

³¹Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, 4.

penyelenggaraan *financial technology*. Uji coba yang diselenggarakan lebih rumit dari sekedar melakukan pendaftaran. Bisa dipastikan melalui regulasi ini jumlah *financial technology* ilegal bisa dikurangi jumlahnya. Setelah memperoleh peizinan maka yang selanjutnya dilakukan oleh pemerintah adalah pemantauan dan pengawasan.

Sama halnya dengan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yang menyebutkan bahwa yang melakukan penyelenggaraan *financial technology* merupakan badan usaha. Sesuai dengan Pasal 6 PBI Nomor 19/12/PBI/2017 disebutkan bahwa Badan Usaha yang mengajukan penyelenggaraan *financial technology* harus badan usaha yang berbadan hukum Indonesia. Bank Indonesia merupakan lembaga yang berwenang dalam penyelenggaraan *financial technology* sehingga dalam pengajuan permohonan harus melewati Bank Indonesia.³² Bank Indonesia melaksanakan pendaftaran penyelenggaraan *financial technology* dengan mempertimbangkan berbagai kelengkapan dokumen yang dimiliki didasarkan atas akta pendirian, pengurus dan penjelasan mengenai produk dan layanan yang memenuhi kriteria sebagai *financial technology*.

Prinsip perlindungan konsumen merupakan prinsip yang wajib ada dalam penyelenggara *financial technology*. Prinsip-prinsip tersebut antara lain prinsip menjaga kerahasiaan mengenai informasi data ataupun pihak yang terkait. Prinsip manajemen resiko dan kehati-hatian merupakan prinsip lainnya yang wajib ada

³²Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, 5-6.

dalam perusahaan penyelenggara *financial technology* sebagaimana terdapat dalam Pasal 8 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017.³³

Prinsip penyelenggaraan *financial technology* selain memberikan profit bagi perusahaan juga untuk melakukan perlindungan bagi konsumen. Bank Indonesia sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 melalui *regulatory sandbox*. Uji coba yang dilakukan melalui *regulatory sandbox* merupakan langkah selanjutnya setelah keseriusan pendaftaran yang dilakukan oleh penyelenggara *financial technology*. Sebagaimana pasal 12 percobaan yang dilakukan via *regulatory sandbox* diberikan jangka waktu tertentu. Baru setelah uji coba dilakukan maka akan muncul status berhasil, tidak berhasil atau status lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.³⁴ Berdasarkan uji coba yang dilakukan via *regulatory sandbox* inilah yang namanya kelayakan terhadap suatu *financial technology* yang didaftarkan mendapatkan perizinan lebih lanjut. Tanpa status berhasil yang didapatkan dari Bank Indonesia maka sebuah *financial technology* tidak akan bisa melanjutkan penyelenggaraannya. Izin akan diperoleh jika uji coba yang dilakukan menggunakan *regulatory sandbox* telah berhasil.

Sesuai dengan Pasal 15 maka uji coba atas keberhasilan yang dilakukan via *regulatory sandbox* akan segera membuat Bank Indonesia memperoleh izin melakukan penyelenggaraan *financial technology*. Setelah diperoleh izin maka sesuai dengan Bab VI Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Bank Indonesia melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggara

³³Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, 7.

³⁴Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, 9

financial technology yang telah mendaftarkan diri. Jika penyelenggara *financial technology* ingin melakukan kerja sama dengan penyelenggara jasa sistem pembayaran maka sudah harus yang terdaftar juga sesuai dengan Bab VII PBI Nomor 19/12/PBI/2017.³⁵ Bank Indonesia mengeluarkan aturan ini untuk melakukan perlindungan bagi konsumen yang ingin melakukan kerja sama dengan penyelenggara *financial technology*. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa penyelenggaraan *financial technology* semakin lama semakin banyak, maka untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dibutuhkan aturan-aturan semacam ini.³⁶

Hingga saat ini, setidaknya sudah ada 6 (enam) kegiatan *financial technology* yang diatur dalam regulasi sistem pembayaran dan sistem jasa keuangan di Indonesia,³⁷ yaitu: Pertama, *E-Money*. Dasar hukum tentang *e-money* diatur dalam PBI No. 11/12/PBI/2009 jo. PBI No. 16/8/PBI/2014 jo. PBI No. 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik. Uang elektronik (*electronic money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. (a) Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit. (b) Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip. (c) Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. (d) Nilai uang elektronik

³⁵Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, 12.

³⁶Fajrina Eka Wulandari, *Peer To Peer Lending Dalam POJK, PBI Dan Fatwa DSN MUI*, (Pascasarjana IAIN Tulungagung) AHKAM, Volume 6, Nomor 2, November 2018.

³⁷Nuzul rahmayani, *Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia*, *Pagaruyuang Law Journal*, vol 2 no 1. 2018.

yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Kedua, *E-Wallet*. Dasar hukum tentang *e-wallet* adalah PBI No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Dompet elektronik (*e-wallet*) adalah layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik, yang dapat juga menampung dana, untuk melakukan pembayaran.

Ketiga, *Payment Gateway*. Dasar hukum tentang *Payment Gateway* adalah PBI No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. *Payment Gateway* adalah layanan elektronik yang memungkinkan pedagang untuk memproses transaksi pembayaran dengan menggunakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, uang elektronik, dan/atau *Proprietary Channel*.

Keempat, *Peer to Peer (P2P) Lending*. Dasar hukum tentang *Peer to Peer (P2P) Lending* adalah POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Kelima, *Marketplace Reksadana*. Dasar hukum tentang *marketplace reksadana* adalah POJK No. 39/POJK.04/2014 tentang Agen Penjual Efek

Reksadana. Agen penjual efek reksadana (*marketplace* reksadana) adalah pihak yang melakukan penjualan efek reksadana berdasarkan kontrak kerja sama dengan manajer investasi pengelola reksadana.

Keenam, *Marketplace* Asuransi. Dasar hukum tentang *marketplace* asuransi adalah POJK No. 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi. Perusahaan Pialang Asuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa konsultasi dan/atau keberantaraan dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

3. Perlindungan *Financial Technology*.

Salah satu sifat sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat.³⁸ Hukum merupakan sarana mutakhir dalam mengendalikan berbagai perubahan di masyarakat sehingga perubahan yang ada mampu juga mewujudkan pembangunan bangsa dan negara ke arah yang lebih positif.³⁹ Hukum mampu memberikan solusi atas kemungkinan penggunaan dan pemanfaatan iptek untuk sebesar-besarnya kemanfaatan dan kelangsungan hidup manusia,⁴⁰ dalam konteks *financial technology*, salah satu tujuan hukum adalah untuk melindungi konsumen. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati

³⁸Bambang Eko Turisno, 'Perlindungan Konsumen dalam Iklan Obat' (2012) 41 Jurnal Masalah-Masalah Hukum 20, 28.

³⁹Esmi Warassih, 'Peran Politik Hukum Dalam Pembangunan Nasional' (2018) 5 Jurnal Gema Keadilan 1, 12.

⁴⁰Sri Redjeki Hartono, 'Perspektif Hukum Bisnis Pada Era Teknologi' (Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Diponegoro, 1995).

semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁴¹ Apabila konsumen itu adalah masyarakat, artinya melindungi konsumen berarti juga melindungi masyarakat.⁴² Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen *financial technology* ada dua,⁴³ yakni: 1) perlindungan terhadap dana nasabah 2) perlindungan terhadap data nasabah

Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen *financial technology* adalah perlindungan terhadap keamanan data pribadinya. Berdasarkan konsep privasi yang dikemukakan oleh Thomas J. Imedinghaff, salah satu konsep privasi yaitu privasi dari data tentang seseorang (*privacy of data about person*), yang artinya hak privasi dapat juga mengikat pada informasi mengenai seseorang yang dikumpulkan dan digunakan oleh orang lain.⁴⁴ Berangkat dari konsep "*privacy of data about person*" maka kita ketahui bahwa perlindungan terhadap keamanan data pribadi merupakan perwujudan dari privasi seseorang sehingga sangat penting untuk diwujudkan.

Perlindungan data pada dasarnya dapat berhubungan secara khusus dengan privasi seperti yang dikemukakan oleh Allan Westin yang untuk pertama kali mendefinisikan privasi sebagai hak individu, grup atau lembaga untuk menentukan apakah informasi tentang mereka akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain sehingga definisi yang dikemukakan oleh Westin disebut dengan *information*

⁴¹Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (PT Citra Aditya Bakti 2006), 20.

⁴²Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Citra Aditya Bakti 2010), 3.

⁴³<http://www.ibs.ac.id/img/doc/MDH%20-%20FinTech%20IBS%20June%202017.pdf>, di akses pada tanggal 15-10-2019, pukul 11:54 WIB.

⁴⁴Thomas J. Imedinghaff, ed., *Online Law The SPA's Legal Guide to Going Business on The Internet* (Addison-wesley Developers Press 1996) 269. Dalam Edmon Makarin, Pengantar Hukum Telematika (PT. Raja Grafindo Persada 2005), 160.

privacy karena menyangkut informasi pribadi.⁴⁵ Pendapat Westin ini apabila kita bawa dalam konteks bisnis *financial technology* yang berkembang pesat di tengah lajunya perkembangan teknologi informasi, bisa dipahami bahwa data pribadi perlu dilindungi karena data pribadi merupakan bagian dari privasi individu, sehingga pemilik data pribadi itu sendirilah yang menentukan apakah data pribadinya boleh diakses dan diketahui oleh orang lain atau tidak. Artinya segala data pribadi tersebut apabila pihak lain ingin mengetahuinya harus dengan persetujuan pemilik data pribadi.

Keberadaan OJK sebagai lembaga pengawas di sektor jasa keuangan, diharapkan mampu melindungi konsumen dari PUJK yang dinilai dapat merugikan kepentingan konsumen, dalam hal ini konsumen *financial technology*. OJK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan mengawasi kegiatan usaha di sektor jasa keuangan, harus mampu melindungi konsumen pengguna jasa keuangan yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di lembaga jasa keuangan. Dalam penelitian ini khususnya adalah nasabah *financial technology*. Hal ini seperti ditentukan dalam Pasal 4 huruf c UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan dibentuknya OJK adalah agar dapat melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dalam di sektor jasa keuangan. Perlindungan ini dimaksudkan agar dapat memberikan rasa aman terhadap konsumen sebagai pengguna jasa keuangan. Nasabah *financial technology* sebagai pengguna jasa keaungan memiliki hak untuk

⁴⁵Alan F. Westin, *Privacy and Freedom* (London 1967), 7.

mendapatkan perlindungan atas data pribadinya pada perusahaan *financial technology* yang memberikan jasa keuangan kepadanya.

4. Gambaran Umum *Peer To Peer Lending*.

Peer to Peer adalah adalah suatu teknologi *sharing* (pemakaian bersama) *resource* dan *service* antara satu komputer dan komputer yang lain. pengertian yang lebih tepat mengenai *peer to peer* (p2p) adalah sistem terkomputerisasi *Client-Server* dimana suatu komputer berfungsi sebagai *client* sekaligus sebagai server, sehingga memungkinkan komunikasi dan pertukaran *resource* antara dua komputer secara langsung (*real time*).⁴⁶

Peer to Peer Lending adalah praktek atau metode memberikan pinjaman uang kepada individu atau bisnis dan juga sebaliknya, mengajukan pinjaman kepada pemberi pinjaman, yang menghubungkan antara pemberi pinjaman dengan peminjam atau investor secara online. *Peer to Peer Lending* memungkinkan setiap orang untuk memberikan pinjaman atau mengajukan pinjaman yang satu dengan yang lain untuk berbagai kepentingan tanpa menggunakan jasa dari lembaga keuangan yang sah sebagai perantara.⁴⁷

Penerapan *Peer to Peer Lending* dalam pinjam meminjam uang secara online di bagi menjadi dua pihak . Pihak pertama adalah sebagai peminjam dan pihak kedua adalah sebagai investor. Sebagai peminjam, yang perlu di lakukan hanyalah mengunggah semua dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan pinjaman secara online (yang relatif cepat prosesnya), yang di antaranya merupakan

⁴⁶<http://manusiabiasa830.blogspot.com/2010/04/pengertian-peer-to-peer.html>, di akses tanggal 16-09-2019. Pukul 01:53 WIB.

⁴⁷<https://koinworks.com/blog/ketahuitentang-peer-peer-lending/>, di akses pada tanggal 16-09-2019. Pukul 02:03 WIB.

dokumen berisi laporan keuangan dalam jangka waktu tertentu dan juga tujuan dalam pinjaman tersebut.

Permohonan peminjaman bisa diterima atau pun ditolak, tentunya tergantung dari beragam faktor. Jika permohonan ditolak maka pihak yang bersangkutan harus memperbaiki segala hal yang menjadi alasan penolakan permohonan tersebut. Kemudian, jika diterima suku bunga pinjaman akan diterapkan dan pengajuan pinjaman akan dimasukkan ke dalam *marketplace* yang tersedia agar semua pendana bisa melihat pengajuan pinjaman. Sebagai investor, nantinya para investor memiliki akses untuk menelusuri data-data pengajuan pinjaman di *dashboard* yang telah disediakan.

Para investor juga pastinya bisa melihat semua data mengenai setiap pengajuan pinjaman, terutama data relevan mengenai si peminjam seperti pendapatan, riwayat keuangan, tujuan peminjaman (bisnis, kesehatan, atau pendidikan) beserta alasannya, dan sebagainya. Jika para investor memutuskan untuk menginvestasikan pinjaman tersebut, maka para investor bisa langsung menginvestasikan sejumlah dana setelah melakukan deposit sesuai tujuan investasi mereka. Peminjam akan mencicil dana pinjamannya setiap bulan dan para investor akan mendapatkan keuntungan berupa pokok dan bunga. Besaran bunga akan tergantung pada suku bunga pinjaman yang diinvestasikan.

Perusahaan *Financial technology* akan mengundang pihak lain untuk menjadi investor atau pemberi dana. Investor atau pemberi dana tersebut akan melakukan transfer dana kepada rekening perusahaan untuk kemudian disalurkan kepada pihak yang mengajukan. Di sisi lain, *Fintech Peer to Peer Lending* memiliki

model dan proses bisnis yang berbeda. Perusahaan *financial technology Peer to Peer Lending* biasanya memfasilitasi pihak yang membutuhkan dana pinjaman dengan para pihak yang ingin berinvestasi dengan cara memberikan pinjaman.

Pinjaman yang diberikan oleh perusahaan *Finanacial Technology* pada sektor *Peer to Peer Lending* di Indonesia sangat bervariasi, mulai dari pinjaman modal usaha, pinjaman kendaraan bermotor, Kredit Tanpa Agunan (KTA), Kredit Perumahan Rakyat (KPR) hingga pinjaman biaya pernikahan, pinjaman persalinan, pinjaman renovasi rumah dan pinjaman perjalanan umroh. Para peminjam diberikan kewenangan untuk memilih jangka waktu serta jumlah pinjaman yang disesuaikan dengan kebutuhan peminjam. Nominal pinjaman bervariasi tergantung dari kebijakan perusahaan⁴⁸.

Financial technology peer to peer landing (P2L) ditelaah dari beberapa peraturan yang telah mengikatnya serta dipadukan dengan kajian seputar peraturan tersebut, peneliti menghimpunnya serta menyarikan bagian-bagian yang ada dalam *financial technologi* khususnya pada sektor *peer to peer lending* sebagaimana berikut:

- a. Para Pihak Dalam *Peer To Peer Lending* (Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi)

Berbeda dengan perjanjian pinjam meminjam uang sebagaimana diatur pada Buku III KUHPerdara yang hanya melibatkan pihak pemberi pinjaman dan pihak penerima pinjaman, dalam *peer to peer lending* atau

⁴⁸<https://www.bicarafinansial.com/11-2mengenai-pola-bisnis-peer-to-peer-lending/> diakses pada tanggal 18-06-2019 Pukul 20.20 WIB

layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi melibatkan berbagai pihak yaitu:⁴⁹

- 1) Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Pengertian penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi telah diatur dalam Pasal 1 angka 6 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Penyelenggara dalam ketentuan tersebut adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Bentuk badan hukum penyelenggara dapat berupa perseroan terbatas atau koperasi.⁵⁰ Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, penyelenggara *peer to peer lending* haruslah badan hukum dan tidak dapat dilakukan oleh orang-perorangan maupun kegiatan usaha non badan hukum seperti Maatschap, Firma, ataupun CV.

Badan hukum yang dapat bertindak sebagai penyelenggara *peer to peer lending* hanyalah perseroan terbatas yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM atau Koperasi. Ditinjau dari kapasitas hukum, tentu badan hukum memiliki kedudukan yang lebih baik jika dibandingkan dengan perusahaan non badan hukum mengingat badan hukum merupakan subjek hukum atau pendukung hak

⁴⁹Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, *Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending*, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, NO. 2, VOL.25, Tahun 2018: 320 – 338.

⁵⁰Pasal 2 ayat (2) POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi

dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas nama badan hukum tersebut. Dengan ketentuan ini pula jelas bahwa Yayasan maupun badan hukum lainnya tidak dapat menjalankan kegiatan *peer to peer lending*. Persyaratan penyelenggara dalam bentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi ini telah sesuai dengan tujuan kepastian hukum bagi para pihak dalam kegiatan usaha *peer to peer lending* dimana *peer to peer lending* merupakan kegiatan usaha yang bersifat mencari keuntungan (*profit oriented*) dan melibatkan banyak pihak.

2) Pemberi Pinjaman.

Pemberi pinjaman sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Pemberi pinjaman dapat berasal dari dalam dan / atau luar negeri. Pemberi pinjaman terdiri dari orang perseorangan warga negara Indonesia, orang perseorangan warga negara asing, badan hukum Indonesia/asing, dan/atau lembaga internasional.⁵¹

Pemberi pinjaman dalam skema *peer to peer lending* lebih luas jika dibandingkan dengan penyelenggara *peer to peer lending*. Dalam hal ini, orang perorangan baik WNI maupun WNA dapat bertindak selaku

⁵¹Pasal 16 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.

pemberi pinjaman. Hal yang perlu diperhatikan agar kegiatan usaha *peer to peer lending* 11 Pasal 2 ayat (2) POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi 12 Pasal 16 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi memberikan kepastian hukum bagi para pihak yaitu diperlukan pemberlakuan sistem “*Know Your Customer*” guna menghindari tindakan pencucian uang.

3) Penerima Pinjaman.

Penerima pinjaman sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Penerima pinjaman dalam sistem *peer to peer lending* harus berasal dan berdomisili di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penerima pinjaman dapat berupa orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.⁵² Berdasarkan ketentuan di atas, penerima pinjaman dalam *peer to peer lending* bukanlah perorangan WNA ataupun badan hukum asing. Namun, ketentuan tersebut belumlah cukup mengingat dalam ketentuan tersebut hanya disebutkan bahwa penerima pinjaman adalah pihak yang mempunyai

⁵²Pasal 15 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi

utang tanpa menyebutkan dengan siapa penerima pinjaman mengikatkan diri dalam perjanjian utang-piutang atau pinjam meminjam. Hal ini seolah-olah penerima pinjaman memiliki perjanjian pinjam meminjam dengan penyelenggara *peer to peer lending* dimana hal tersebut mirip dengan kegiatan usaha perbankan dalam menerima dan menyalurkan dana ke masyarakat.

4) Bank.

Pasal 24 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi menentukan bahwa penyelenggara wajib menggunakan *escrow account* dan *virtual account* dalam rangka layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Selain itu, penyelenggara juga wajib menyediakan *virtual account* bagi setiap pemberi pinjaman dan dalam rangka pelunasan pinjaman, penerima pinjaman melakukan pembayaran melalui *escrow account* penyelenggara untuk diteruskan ke *virtual account* pemberi pinjaman.

Escrow Account adalah rekening yang dibuka secara khusus untuk tujuan tertentu guna menampung dana yang dipercayakan kepada Bank Indonesia 13 Pasal 15 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan persyaratan tertentu sesuai dengan perjanjian tertulis.⁵³ *Virtual Account*

⁵³Penjelasan atas Peraturan Bank Indonesia No. 3/11/PBI/2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 2/24/PBI/2000 tentang Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia dengan Pihak Ekstern

adalah nomor identifikasi pelanggan perusahaan (*end user*) yang dibuat oleh Bank untuk selanjutnya diberikan oleh perusahaan kepada pelanggannya (perorangan maupun non perorangan) sebagai identifikasi penerimaan (*collection*).⁵⁴

Tujuan penggunaan *virtual account* dan *escrow account* dalam hal ini yaitu larangan bagi penyelenggara dalam melakukan penghimpunan dana masyarakat melalui rekening penyelenggara. Guna mendukung penggunaan *virtual account* dan *escrow account* tersebut maka penyelenggara harus bekerjasama dengan pihak bank.

5) Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK dalam sistem pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini bertindak selaku pemberi persetujuan pengajuan pendaftaran dan perizinan penyelenggaraan sistem serta selaku pihak yang harus mendapatkan laporan berkala atas penyelenggaraan sistem pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

b. Pelaksanaan *Financial Technology* Dalam Sektor *Peer To Peer Lending*.

⁵⁴<http://www.bankmandiri.co.id/article/commercial-virtual-account.asp>, diakses pada tanggal 16-09-2019, pukul 01:03 WIB.

Financial Technology pada sektor *Peer to Peer Lending* di Indonesia juga mengakomodasi masyarakat yang ingin menjadi investor atau menjadi pemberi dana dengan tujuan untuk mendapatkan return di kemudian hari. Fasilitas ini banyak digunakan oleh pengguna karena memberikan kemudahan untuk berinvestasi. Pada umumnya, perusahaan akan memberikan informasi secara jelas dan transparan akan pergerakan uang pinjaman yang diberikan oleh pemberi dana. Hal ini membuat para pemberi dana atau investor merasa lebih aman dan nyaman untuk berinvestasi. Dalam perkembangannya, perusahaan *Fintech Financing* dan *Investment* di Indonesia juga ada yang memiliki kombinasi bisnis antara *Crowdfunding* dan *Peer to Peer Lending*⁵⁵

Sistem *Financial Technology* pada sektor *Peer To Peer Lending*



⁵⁵ Kajian Konsumen Sektor Jasa Keuangan Perlindungan Konsumen Pada Sektor Fintech, diterbitkan oleh Departemen Perlindungan Konsumen OJK, 2017, 56.

Keterangan:

- Konsumen menggunakan platform dan mendaftarkan diri sebagai pemberi pinjaman atau pencari pinjaman
- Pemberi dan pencari pinjaman mengisi formulir registrasi dan pengumpulan dokumen yang diperlukan
- Pemberi pinjaman akan diberikan akun dan dapat mencari pencari pinjaman yang ingin didanai melalui platform
- Perusahaan akan menilai pengajuan kredit dan mempertemukan pemberi dana dengan pencari pinjaman melalui platform-nya melalui proses *crowdfunding*
- Apabila dana terkumpul, pencairan dana dilakukan dan peminjam mulai memiliki kewajiban pembayaran cicilan
- Apabila pembayaran dilakukan secara lancar, return akan didapatkan oleh pemberi dana. Apabila peminjam terlambat membayar, akan dilakukan prosedur *internal credit collection* dengan bantuan perusahaan penyedia layanan. Apabila terjadi *default*, perusahaan akan membantu proses pengembalian pinjaman. Namun apabila masih gagal maka jalur hukum adalah opsi terakhir dan risiko kerugian ditanggung oleh pemberi dana.

c. Data nasabah.

Perkembangan teknologi informasi pada masa ini telah mampu melaksanakan pengumpulan, penyimpanan, pembagian serta penganalisisan data. Konsep dari perlindungan data pribadi menjelaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menentukan mengenai apakah dirinya akan bergabung dengan masyarakat dan membagikan/bertukar data pribadi atau tidak. Hukum perlindungan data mencakup langkah-langkah perlindungan terhadap keamanan data pribadi, serta syarat-syarat mengenai penggunaan data pribadi seseorang.⁵⁶

Bentuk penyalahgunaan data pribadi pada penerima pinjaman dalam *peer to peer lending* (P2P) bermacam-macam kebanyakan yang terjadi karena keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh penerima pinjaman saat melakukan pinjaman. Tetapi, dengan adanya data-data yang di daftarkan di platform ini membuat penyelenggara dapat mengakses semua data diri, nomor telepon serta data-data lainnya yang seharusnya hanya lewat *emergency contact* tetapi daftar kontak telepon penerima pinjaman bisa diakses.

Bentuk penyalahgunaan data pribadi berupa daftar kontak telepon penerima pinjaman digunakan untuk memberitahu/menagih pinjaman ke orang lain. Pada penyalahgunaan data ini adanya penghinaan dan/atau

⁵⁶Sinta Dewi, 2016, “Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan dengan penggunaan Cloud Computing di Indonesia”, Yustisia, Volume 5, Nomor 1, Januari-April 2016, 25.

pencemaran nama baik yang terdapat pada pasal 27 ayat (3) UU ITE, dalam hal implementasi pembuktian terhadap pasal tersebut harus benar-benar dengan hati-hati, jangan sampai hal ini menjadi celah bagi pihak-pihak yang arogan untuk menjadikan pasal ini sebagai pasal karet.

Penghinaan atau pencemaran dalam hal penyalahgunaan data pribadi penerima pinjaman *peer to peer lending* dapat dikatakan sangat fatal karena hampir semua daftar kontak yang ada di seluler di hubungi oleh penagih hutang memberitahukan bahwa si penerima pinjaman ini mempunyai hutang dan untuk segera melunasi hutangnya, dalam hal itu dapat dikatakan telah terjadi penyalahgunaan data pribadi yang menyebabkan resiko bagi penerima pinjaman.⁵⁷

Perlindungan data pribadi telah diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa:

- 1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.

⁵⁷Erni Nur Shofiyah, Indri Fogar S. *Penyalahgunaan Data Pribadi Penerima Pinjaman Dalam Peer To Peer Lending*, Penelitian Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya.

- 2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Ketentuan yang diatur tersebut, telah memberikan hak kepada pemilik data pribadi untuk tetap menjaga kerahasiaan data pribadinya, apabila data pribadinya telah tersebar dan disalahgunakan oleh pihak lain, maka pemilik data pribadi dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Gugatan yang dimaksud berupa gugatan perdata yang diajukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ketentuan pasal tersebut merupakan perlindungan yang diberikan terhadap data pribadi seseorang secara umum, artinya dalam setiap kegiatan yang menyangkut transaksi elektronik yang menggunakan data pribadi seseorang maka wajib untuk menjaga dan melindungi data pribadi tersebut, dengan pengaturan tersebut, maka setiap orang memiliki hak untuk menyimpan, merawat dan menjaga kerahasiaan datanya agar data yang dimiliki tetap bersifat pribadi. Setiap data pribadi yang telah diberikan tersebut harus digunakan sesuai dengan persetujuan dari orang yang memiliki dan harus dijaga kerahasiannya.

Mengenai perlindungan data pribadi dalam layanan pinjaman online, Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam peraturan tersebut telah mengatur mengenai perlindungan data pribadi peminjam dalam rangka

menggunakan layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi. Pasal 26 huruf a POJK ini menyatakan bahwa penyelenggara wajib “menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.” Hal ini berarti pihak pemberi pinjaman memiliki kewajiban untuk merahasiakan data pribadi peminjam dimulai dari proses perjanjian pinjam-meminjam dibuat hingga selesainya perjanjian tersebut. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan guna tercapainya perlindungan terhadap data pribadi peminjam.

Selanjutnya, Pasal 26 huruf c POJK ini menyatakan bahwa penyelenggara wajib “menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi... yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.” Berdasarkan pasal tersebut jelas bahwa, tanpa persetujuan dari pemilik data pribadi (peminjam), maka pihak pemberi pinjaman tidak dapat menggunakan data pribadi tersebut untuk kegiatan apapun, kecuali dengan persetujuan pemilik atau ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggara pinjaman online juga dilarang untuk memberikan atau menyebarluaskan data atau informasi mengenai pengguna kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari pengguna atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Pasal 1 ayat 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.⁵⁸ Bila hendak didefinisikan, maka yang dimaksud dengan “data pribadi” adalah data yang berupa identitas, kode, simbol, huruf atau angka penanda personal seseorang yang bersifat pribadi. Pembahasan dalam tulisan ini dibatasi pada data pribadi yang berkaitan langsung dengan data elektronik. Istilah perlindungan data pertama kali digunakan di Jerman dan Swedia pada tahun 1970-an yang mengatur perlindungan data pribadi melalui undang-undang.

Alasan dibuatnya perlindungan karena pada waktu itu mulai dipergunakan komputer sebagai alat untuk menyimpan data penduduk, terutama untuk keperluan sensus penduduk. Ternyata dalam prakteknya, telah terjadi banyak pelanggaran yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun pihak swasta. Karena itu agar penggunaan data pribadi tidak disalahgunakan maka diperlukan pengaturan.⁵⁹ Sehingga perlindungan data pribadi juga diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Nomor 20 tahun 2016 yangmana dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa

⁵⁸Peraturan Menteri Nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik, 2.

⁵⁹Shinta Dewi, *CyberLaw: Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, (Bandung: Widya Padjajaran, 2009), 37.

Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik mencakup perlindungan terhadap Data Pribadi.⁶⁰

Guna melindungi data pribadi, Pasal 2 ayat 2 peraturan menteri nomor 20 tahun 2016 juga menjelaskan mengenai asas perlindungan data pribadi yang meliputi:

- 1) Penghormatan terhadap Data Pribadi sebagai privasi.
 - a) Data Pribadi bersifat rahasia sesuai Persetujuan dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Berdasarkan Persetujuan.
 - c) Relevansi dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan.
 - d) Kelaikan Sistem Elektronik yang digunakan.
 - e) Iktikad baik untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Data Pribadi atas setiap kegagalan perlindungan Data Pribadi.
 - f) Ketersediaan aturan internal pengelolaan perlindungan Data Pribadi.
 - g) Tanggung jawab atas Data Pribadi yang berada dalam penguasaan Pengguna.

⁶⁰Peraturan Menteri Nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik, 4.

- h) Kemudahan akses dan koreksi terhadap Data Pribadi oleh Pemilik Data Pribadi.
- i) Keutuhan, akurasi, dan keabsahan serta kemutakhiran Data Pribadi.⁶¹

Pasal 8 ayat 1 peraturan menteri nomor 20 tahun 2016 menjelaskan bahwasannya dalam memperoleh dan mengumpulkan Data Pribadi, Penyelenggara Sistem Elektronik harus menghormati Pemilik Data Pribadi atas Data Pribadinya yang bersifat privasi.⁶² Sehingga apabila ada keperluan Negara, pemerintah atau kelompok yang mengharuskan membuka atau memberitahu maka dapat dilakukan dengan beberapa syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 21 ayat 1 peraturan menteri nomor 20 tahun 2016 yang mana menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, menyebarluaskan, dan/atau membuka akses Data Pribadi dalam Sistem Elektronik hanya dapat dilakukan apabila: (a) atas Persetujuan kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan (b) setelah diverifikasi keakuratan dan kesesuaian dengan tujuan perolehan dan pengumpulan Data Pribadi tersebut.⁶³

⁶¹Peraturan Menteri Nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik, 2.

⁶²Peraturan Menteri Nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik, 7.

⁶³Peraturan Menteri Nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik, 12.

Pasal 26 Pemilik Data Pribadi berhak atas kerahasiaan Data Pribadinya dan mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa Data Pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan Data Pribadinya oleh Penyelenggara Sistem Elektronik kepada Menteri.⁶⁴ Sehingga apabila ada kebocoran Data Pribadi pemilik Data Pribadi dapat mengajukan pengaduan kepada menteri sesuai dalam Pasal 29 ayat 1 *“Setiap Pemilik Data Pribadi dan Penyelenggara Sistem Elektronik dapat mengajukan pengaduan kepada Menteri atas kegagalan perlindungan kerahasiaan Data Pribadi”*.⁶⁵

Kebocoran Data Pribadi sudah pasti sangatlah mengecewakan pemilik Data Pribadi tersebut, yangmana dengan terjadinya kebocoran Data Pribadi tersebut sudah pasti banyak kerugian yang timbul akibatnya sehingga dirasa perlu adanya sanksi dalam menghadapi permasalahan tersebut. Menteri mengatur sanksi dalam Pasal 36 ayat 1 peraturan menteri nomor 20 tahun 2016 yangmana setiap orang menyebarluaskan Data Pribadi tanpa hak atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini atau peraturan perundang-undangan lainnya dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa peringatan

⁶⁴Peraturan Menteri Nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik, 15.

⁶⁵Peraturan Menteri Nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik, 17.

lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan dan pengumuman di situs dalam jaringan (*website online*).⁶⁶

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen. Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5431), maka perlu diatur ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan penerapan prinsip Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf d, Pasal 31 dan Pasal 49 dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

Dalam angka 1 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen adalah data dan/atau informasi, yang mencakup sebagai berikut (a) Perseorangan antara lain meliputi nama, alamat, tanggal lahir dan umur, nomor telepon dan nama ibu kandung. (b) Korporasi antara lain meliputi nama, alamat, nomor telepon, susunan direksi dan

⁶⁶Peraturan Menteri Nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik, 22.

komisaris termasuk dokumen identitas berupa Kartu Tanda Penduduk/paspor/ijin tinggal dan susunan pemegang saham.⁶⁷

Selanjutnya dalam angka 2 SEOJK 14/SEOJK.07/2014 menjelaskan mengenai Pelaku Usaha Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat PUJK antara lain Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah. Adanya pelaku usaha sudah pasti ada konsumen sama seperti halnya peribahasa ada gula ada semut. Sehingga dalam angka 3 menjelaskan mengenai konsumen. Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di PUJK antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal pada Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.⁶⁸

Surat edaran OJK selanjutnya membaha mengenai perlindungan data dan informasi pribadi konsumen. Angka 1 PUJK dilarang

⁶⁷Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/Seojk.07/2014 Tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, 1-2.

⁶⁸Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/Seojk.07/2014 Tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, 2

dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi pribadi mengenai Konsumennya kepada pihak ketiga. Angka 2 Larangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikecualikan dalam hal: Konsumen memberikan persetujuan tertulis, diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. angka 5 Dalam hal PUJK yang memperoleh data dan/atau informasi pribadi seseorang dan/atau sekelompok orang dari pihak lain dan PUJK akan menggunakan data dan/atau informasi tersebut untuk melaksanakan kegiatannya, PUJK wajib memiliki pernyataan tertulis bahwa pihak lain, dimaksud telah memperoleh persetujuan tertulis dari seseorang dan/atau sekelompok orang tersebut untuk memberikan data dan/atau informasi pribadi dimaksud kepada pihak manapun termasuk PUJK.⁶⁹

Angka 6 PUJK wajib menetapkan kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penggunaan Data dan Informasi Pribadi Konsumen yang paling kurang memuat: menjelaskan secara tertulis dan lisan kepada Konsumen mengenai tujuan dan konsekuensi dari pemberian persetujuan tertulis serta pemberian dan penyebarluasan Data dan Informasi Pribadi Konsumen sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dan meminta persetujuan tertulis dari Konsumen dalam hal PUJK akan memberikan dan penyebarluaskan Data dan/atau

⁶⁹Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/Seojk.07/2014 Tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, 2-3.

Informasi Pribadi Konsumen kepada pihak ketiga untuk tujuan apapun, kecuali ditetapkan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Angka 7 Kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 6 wajib dituangkan dalam standar prosedur operasional mengenai penggunaan data dan informasi pribadi konsumen sebagai berikut:

- a) Pejabat dan/atau petugas PUJK menjelaskan secara tertulis dan/atau lisan mengenai tujuan dan konsekuensi dari persetujuan tertulis dari Konsumen terkait dengan pemberian dan/atau penyebarluasan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen bahwa: hanya akan digunakan untuk kepentingan internal PUJK dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan akan diberikan dan/atau disebarluaskan kepada pihak lain atas persetujuan tertulis Konsumen.
- b) Dalam hal akan memberikan dan penyebarluaskan kepada pihak lain, maka pejabat dan/atau petugas PUJK: memberikan penjelasan kepada konsumen mengenai tujuan dan konsekuensi dari pemberian dan/atau penyebarluasan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen dan menyampaikan pernyataan tertulis bahwa PUJK telah mendapatkan persetujuan tertulis dari konsumen.

- c) Pejabat dan/atau petugas PUJK meminta persetujuan tertulis dari Konsumen sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4.⁷⁰

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, telah menjamin adanya kepastian hukum mengenai perlindungan terhadap data pribadi. Perlindungan tersebut berupa pemberian hak kepada peminjam untuk dilindungi data pribadinya dalam penyelenggaraan pinjaman online. Apabila hak yang dimiliki tersebut dilanggar, maka peminjam dapat menyelesaikan masalah tersebut melalui upaya hukum, yaitu upaya hukum non-yudisial (di luar pengadilan) dan upaya hukum yudisial (pengadilan).

Upaya hukum non-yudisial dapat dilakukan dengan cara pengaduan kepada pengawas di bidang jasa keuangan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kemudian OJK akan memberikan peringatan atau teguran kepada penyelenggara. Sedangkan, upaya hukum yudisial bersifat represif artinya telah memasuki proses penegakan hukum. Upaya hukum ini diajukan setelah pelanggaran terjadi dengan maksud untuk mengembalikan atau memulihkan keadaan. Upaya hukum ini dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.

Pengajuan gugatan ke pengadilan tidak hanya untuk menggugat penyelenggara pinjaman online yang telah menyebarluaskan data pribadi

⁷⁰Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/Seojk.07/2014 Tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, 3.

peminjam, tetapi juga kepada pihak ketiga dan pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dengan pemilik data pribadi yang telah menyalahgunakan data pribadi tersebut. Dengan diberikannya hak tersebut, maka telah adanya kepastian hukum berupa perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam dalam penggunaan layanan aplikasi pinjaman online. Perlindungan hukum yang dimaksud yaitu perlindungan terhadap kerahasiaan data pribadi peminjam agar data pribadinya tidak disebarluaskan atau agar tetap dijaga kerahasiannya oleh pihak penyelenggara pinjaman online, serta berhak untuk mengajukan upaya hukum apabila data pribadinya disebarluaskan tanpa persetujuan.

Sanksi terhadap pelanggaran data pribadi. Pelanggaran terhadap data pribadi menyebabkan adanya akibat hukum bagi pelanggar. Akibat hukum adalah akibat yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum. Dengan demikian, akibat hukum dari adanya pelanggaran data pribadi oleh pihak penyelenggara pinjaman online yaitu berupa penjatuhan sanksi.

Dalam ketentuan hukum perdata, jenis perikatan yang paling penting adalah perikatan yang lahir dari perjanjian.⁷¹ Kegiatan pinjam-meminjam uang merupakan salah satu perikatan yang lahir dari perjanjian. Menurut pendapat Ch. Gatot Wardoyo perjanjian kredit/perjanjian pinjam-meminjam uang mempunyai fungsi sebagai; perjanjian pokok, alat bukti

⁷¹Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 24.

mengenai batas-batas hak dan kewajiban para pihak dan sebagai alat untuk melakukan monitoring.⁷²

Dalam pembuatan perjanjian, harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Dalam klausula perjanjian tersebut, diatur mengenai hak dan kewajiban para pihak. Dengan adanya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, maka dalam hal ini, pihak pemberi pinjaman harus melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan guna tercapainya perlindungan hukum bagi peminjam, namun prakteknya dalam keadaan tertentu, pihak pemberi pinjaman tidak melaksanakan kewajibannya,⁷³ hal tersebut tentu dapat merugikan peminjam. Secara yuridis formal setiap orang yang merasa dirugikan dapat melakukan tuntutan ganti rugi dan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu wajib mengganti kerugian tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Perlindungan hukum perlu diberikan kepada peminjam dari tindakan sepihak yang dilakukan oleh pelaku usaha (dalam hal ini yaitu pemberi pinjaman)⁷⁴ serta peminjam memiliki hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum.⁷⁵ Agar tercapainya perlindungan hukum, maka dibutuhkan sanksi dalam pelaksanaannya. Pemberian sanksi

⁷²Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Cet. VI, Kencana, 2004), 72.

⁷³I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta:Cet. III, Sinar Grafika, 2018), 19.

⁷⁴Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*, (Jakarta: Cet. VII, Prenada Media Group, 2012), 64.

⁷⁵Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Cet. III, Sinar Grafika, 2011), 38.

dilatarbelakangi atas adanya kebutuhan dari masyarakat terhadap kejahatan atau pelanggaran yang terjadi di lingkungannya. Sanksi akan menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.

Jika dikaitkan dengan penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pinjaman online, dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, maka sanksi yang dijatuhkan diatur dalam ketentuan pidana UU ITE yaitu pada Pasal 45 yang menyatakan bahwa, “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Selain sanksi pidana, secara khusus pelanggaran data pribadi di bidang pinjaman online juga dapat dikenakan sanksi administratif, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 POJK No. 77/POJK.01/2016, yang menyatakan bahwa Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara berupa: peringatan tertulis, denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin.

Selanjutnya, Pasal 47 ayat (2) dan (3) POJK tersebut menyatakan bahwa, sanksi administratif berupa denda, pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, kemudian sanksi administratif berupa denda dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin.

Peringatan tertulis merupakan teguran tertulis yang diberikan oleh OJK kepada penyelenggara pinjaman online agar pihak penyelenggara tidak mengulangi tindakan pelanggaran yang dilakukan dan merugikan pihak lain. Sanksi denda, merupakan kewajiban yang diberikan oleh OJK kepada penyelenggara pinjaman online untuk membayar sejumlah uang, sehingga memberikan efek jera kepada penyelenggara karena telah melanggar dan merugikan pihak lain. Pembatasan kegiatan usaha merupakan pembatasan kapasitas penerimaan nasabah peminjam uang yang dilakukan penyelenggara pinjaman online dalam waktu tertentu. Hal ini dilakukan agar calon nasabah tidak dirugikan akibat pelanggaran data pribadi yang dilakukan oleh penyelenggara. Pencabutan izin usaha merupakan sanksi terberat yang dijatuhkan kepada penyelenggara pinjaman online.

Sanksi ini menyebabkan penyelenggara tidak dapat lagi melaksanakan kegiatan usahanya secara legal. Sanksi administratif tersebut diberikan oleh OJK selaku pengawas kegiatan di bidang jasa keuangan, termasuk juga pada pinjaman online. Sanksi diberikan kepada penyelenggara

pinjaman online setelah OJK menerimalaporan dari beberapa pihak yang telah dirugikan, kemudian selanjutnya dilakukan pemeriksaan, apabila penyelenggara terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan merugikan beberapa pihak, maka sanksi akan dijatuhkan.⁷⁶

B. Perlindungan Hukum Atas Data Nasabah *Financial Technology* Pada Sektor *Peer To Peer Lending*

Data nasabah pengguna layanan bank tidak boleh diberitahukan kepada siapapun berkenaan dengan prinsip rahasia bank. Peraturan Bank Indonesia menyatakan bahwa penyelenggara *financial technology* yang telah terdaftar di Bank Indonesia wajib menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi konsumen termasuk data dan/atau informasi transaksi.⁷⁷ Hal tersebut tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan yang masih ditemukan pelanggaran terhadap data pribadi nasabah *financial technology* pada sektor *peer to peer lending*.

Layanan pembayaran pada *financial technology* dalam pelaksanaannya mirip dengan bank. *Financial technology* yang menjalankan kegiatan usaha sebagaimana bank disebut dengan *shadow banking* atau bank bayangan. *Shadow banking* atau bank bayangan tidak dapat dilindungi dengan hukum perbankan dan tidak menerapkan prinsip-prinsip perbankan, seperti halnya prinsip rahasia bank. Padahal perlindungan privasi dan data pribadi sangat mempengaruhi perkembangan

⁷⁶Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari dan Nyoman A. Martana, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online*, jurusan hukum bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana Universitas Udayana.

⁷⁷Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, pasal 8 ayat 1b.

ekonomi digital. Perlindungan tersebut merupakan faktor penentu akan adanya kepercayaan daring (*online trust*). Privasi dan data pribadi menjadi sebuah hal yang penting dalam transaksi digital. Pengguna dalam jaringan tidak akan melakukan sebuah transaksi digital apabila merasa keamanan akan privasi dan data pribadinya terancam. Salah satu perlindungan privasi dan data pribadi tersebut berkenaan bagaimana data pribadinya tersebut akan diproses termasuk data sensitif dari pengguna yang apabila disebarluaskan kepada pihak yang tidak bertanggungjawab akan berpotensi menimbulkan kerugian finansial, bahkan mengancam keamanan dan keselamatan pemilikannya.⁷⁸ Sehingga perlulah adanya perlindungan hukum bagi pengguna layanan *financial technology* khususnya pada sektor *peer to peer lending*.

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.⁷⁹ Sedangkan menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁸⁰ Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan

⁷⁸Sinta Dewi Rosadi, "Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia", *Veritas*, Volume 4, Nomor 1, 2018, 89.

⁷⁹Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya; PT.Bina Ilmu, 1987), 1-2.

⁸⁰Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), 3.

nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.⁸¹

Perlindungan hukum bagi rakyat dibedakan atas dua macam yaitu: (1) perlindungan hukum preventif dan (2) perlindungan hukum represif. Pada perlindungan hukum preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum sesuatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang defenitif. Dengan demikian perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadi sengketa, sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan kepada diskresi. Dengan pengertian yang demikian, penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh pemerintah dan masyarakat termasuk katagori perlindungan hukum *preventif* dan *represif*.⁸²

1. Perlindungan Hukum *Preventif*

Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa. Rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk

⁸¹Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), 14.

⁸²Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya; PT.Bina Ilmu, 1987), 3.

yang *definitive*.⁸³ sehingga terdapat kesinambungan antara perlindungan hukum *preventif* menurut Philipus Hadjon dengan terjadinya ketidakamanan data nasabah *financial technology*. Sebenarnya hukum sudah mengatur atau sudah mengeluarkan aturan mengenai perlindungan hukum *financial technology* yang mana aturan tersebut bertujuan guna mencegah adanya hal-hal yang tidak diinginkan salah satunya ialah ketidakamanan data nasabah *financial technology*. Aturan-aturan hukum bagi data nasabah *financial technology* adalah sebagai berikut.

Saat ini peran dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah sangat diperhatikan salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 77/POJk.01/2016 yaitu tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.⁸⁴ Salah satu aturan dalam POJK untuk perlindungan hukum bagi pengguna layanan *financial technology* ialah penyelenggara wajib mendaftarkan layanan kegiatan pinjam meminjam uang berbasis *financial technology*-nya. Sebagaimana dalam Peraturan OJK Nomor 77/POJk.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pasal 7 “Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK.” Dengan adanya aturan tersebut maka nasabah sebaiknya pinjam melalui penyedia layanan *financial technology* yang sudah terdaftar di OJK

⁸³Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat diIndonesia*, (Surabaya; PT.Bina Ilmu,1987), 3-4.

⁸⁴I Wayan Bagus Pramana, *Peran Otoritas jasa Keuangan dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial Technology Jenis Peer to Peer Lending*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 6, No 3, 4, (2018).

atau legal, karna *financial technology* yang sudah resmi terdaftar atau legal akan dibawah pengawasan OJK jadi akan lebih aman.

Pendaftaran merupakan salah satu filter awal untuk menunjukkan keseriusan lembaga penyelenggara *financial technology*. Perusahaan ilegal tidak akan melakukan pendaftaran karena merasa akan merepotkan.

Pasal 6 PBI Nomor 19/12/PBI/2017 disebutkan bahwa Badan Usaha yang mengajukan penyelenggaraan *financial technology* harus badan usaha yang berbadan hukum Indonesia. Bank Indonesia merupakan lembaga yang berwenang dalam penyelenggaraan *financial technology* sehingga dalam pengajuan permohonan harus melewati Bank Indonesia.⁸⁵ Bank Indonesia melaksanakan pendaftaran penyelenggaraan *financial technology* dengan mempertimbangkan berbagai kelengkapan dokumen yang dimiliki didasarkan atas akta pendirian, pengurus dan penjelasan mengenai produk dan layanan yang memenuhi kriteria sebagai *financial technology*. Sehingga penyelenggara layanan *financial technology* wajib terdaftar di OJK dan PBI, dengan begitu penyelenggara *financial technology* legal akan dalam pengawasan hukum sehingga dapat meminimalisir kerugian yang akan dialami oleh nasabah.

Perbuatan yang dilarang dilakukan oleh penyedia layanan jasa *financial technology* ialah “*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen*”

⁸⁵Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

dalam Transaksi Elektronik.”⁸⁶kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Berkaitan dengan penjelasan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat peraturan yang mengatur secara khusus mengenai penggunaan data pribadi (dalam hal pribadi nasabah) yaitu dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 yang mengatur ketentuan mengenai Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tersebut digunakan sebagai landasan operasional dari Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, agar nasabah tahu akan resiko yang akan ada dari tiap produk bank yang ditawarkan dan agar perlindungan atas penggunaan data pribadi nasabah terwujud.⁸⁷

Menurut penjelasan bagian keempat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik bahwa penggunaan setiap informasi melalui media atau sistem elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. *“Transaksi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf,*

⁸⁶Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 26 ayat 1.

⁸⁷Eta Novita Arsanti, *“Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Data Pribadi Nasabah Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga”*, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum Untan, Vol 1, No 1 (2016), 6.

*tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.*⁸⁸

Undang-undang tersebut memberikan batasan mengenai dokumen elektronik. *“Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui computer atau sistem elektronik yang tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”*.⁸⁹ Keamanan data pribadi sangat penting dalam layanan *financial technology* yang kegiatannya berhubungan dengan informasi keuangan. Semakin terhubung sistem IT berbagai institusi keuangan, maka akan semakin rentan sistem IT-nya. Keamanan koneksi penghubung antara penyedia jasa dan pengguna layanan *financial technology* wajib dimiliki oleh perusahaan *financial technology*.

Pengguna layanan harus memastikan data pribadinya disimpan dengan baik. Akses apapun terhadap data pribadi harus diberikan melalui jalur yang aman. Sebagaimana telah dijelaskan dalam penjelasan bagian keempat undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa penggunaan setiap informasi melalui media atau sistem

⁸⁸Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 Ayat 1.

⁸⁹Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 ayat (14).

elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Penyelenggara layanan *financial technology* juga harus menyampaikan batasan pemanfaatan data dan informasi kepada pengguna. Perusahaan juga wajib menyampaikan kepada pengguna layanan ketika ada perubahan tujuan pemanfaatan data dan informasi.

Selanjutnya, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diperlukan seperangkat aturan hukum untuk melindungi konsumen. Aturan tersebut berupa Pembentukan Undang-undang Perlindungan Konsumen mempunyai maksud untuk memberikan perlindungan kepada konsumen menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Perlindungan Konsumen mempunyai pengertian berupa segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Konsumen dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen disini yang dimaksudkan adalah “Pengguna Akhir (*end user*)” dari suatu produk yaitu setiap orang pemakaian barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁹⁰ Dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”. Pasal tersebut pada

⁹⁰Cellina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsume*, (Jakarta: Sinar Grafika,2008), 27.

dasarnya memberikan landasan konstitusional bagi perlindungan hukum konsumen di Indonesia, karena dalam ketentuan itu secara jelas dinyatakan bahwa menjadi hak setiap orang untuk memperoleh keamanan dan perlindungan.

Payung hukum yang dijadikan perlindungan bagi konsumen dalam hal ini nasabah pengguna layanan *financial technology* dalam penulisan ini yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan aturan perundang-undangan lainnya sebagai pendukung payung hukum yang sudah ada. Masalah kedudukan yang seimbang secara jelas dan tegas terdapat dalam Pasal 2 yang menyebutkan bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Dengan berlakunya undang-undang tentang perlindungan konsumen, memberikan konsekuensi logis terhadap penyedia layanan *financial technology* oleh karenanya penyedia layanan *financial technology* dalam memberikan layanan kepada nasabah dituntut untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, Memberikan informasi yang benar dan jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa yang diberikannya, Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif dan Menjamin kegiatan usaha perbankannya berdasarkan ketentuan standard perbankan yang berlaku dan beberapa aspek lainnya.⁹¹

⁹¹Dwi Ayu Astrini, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pengguna Internet Banking dari Ancaman Cybercrime," *Lex Privatum*, Vol.III/No. 1/JanMar/2015, 152.

Iktikad baik yang harus diterapkan dalam proses pinjam meminjam uang secara online juga dijelaskan dalam teori hukum. Paparan Weber dalam sosiologi adalah telaah tentang akal budi (rasio). Menurut Weber bentuk "rationale" meliputi "means" (alat) yang menjadi sasaran utama dan "ends" meliputi aspek budaya. Orang rasional, menurut Weber akan memilih alat yang paling benar untuk mencapai tujuannya. Weber membedakan rasionalitas ke dalam empat model, yakni rasionalitas tradisional (nalar yang mengutamakan acuan perilaku berdasarkan tradisi kehidupan masyarakat), beranjak ke rasionalitas nilai (adanya kesadaran akan perlunya nilai sebagai pedoman), rasionalitas afektif (hubungan emosi yang mendalam: contohnya adalah hubungan suami-istri, ibu-anak dan lain sebagainya), dan rasionalitas Instrumental (pilihan rasional sehubungan dengan tujuan dan alat).⁹²

Teori akal budi dalam hal ini mengjarkan bahwa tentang apa-apa yang dianggap bermoral dan apa-apa yang dianggap pelanggaran moral, sebenarnya ditentukan oleh akal budi dan rasio manusia (*human reason*) tanpa perlu instruksi atau intervensi dari Tuhan. Dengan menggunakan akalnya yang rasional, manusia dianggap cukup mampu untuk mengerti mana yang dianggap bermoral dan mana yang dianggap pelanggaran moral didunia ini.⁹³ Berdasarkan teori akal budi dan kejadian yang terjadi saat ini yakni kebocoran data nasabah pengguna *financial technology* pada sektor *peer to*

⁹²Turner, Bryan S. *Runtuhnya Universalitas Sosiologi Barat, Bongkar Wacana atas : Islam vis a vis Barat, Orientalisme, Postmodernisme, dan Globalisme*, "terj." Sirojuddin Arif. (Jogjakarta: ArRuzz Media, 2008), 13

⁹³Fuady Munir, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2013), 80.

peer lending dapat dilihat bahwasannya kurangnya moralitas hukum oleh penyediaan layanan *financial technology* pada sektor *peer to peer lending*, sehingga terjadilah kerugian yang dialami oleh pengguna layanan *financial technology* dalam segi psikisnya.

Hak-hak konsumen untuk memperoleh keamanan, kenyamanan, dalam mengkonsumsi barang dan jasa, serta hak untuk memperoleh ganti rugi. Dalam Pasal 4 huruf (a) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan tentang hak konsumen atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Seperti halnya antara penyedia layanan *financial technology* dan pengguna layanan *financial technology*, sehingga perlindungan data nasabah *financial technology* menjadi tanggungjawab penyedia layanan *financial technology* sebagai penyedia jasa, bahkan penyedia layanan *financial technology* akan memberikan yang terbaik dalam pelayanannya kepada nasabah dan konsumen pengguna berhak mendapatkan fasilitas terbaik terutama dalam hal ini, berkaitan dengan keamanan nasabah sendiri. Penyelenggara layanan *financial technology* sebagai pelaku usaha berusaha mematuhi dengan menerapkan sistem keamanan berlapis seperti yang telah dikemukakan diatas, namun pengamanan yang ada sepertinya masih kurang, hingga menyebabkan terjadinya kerugian yang diderita oleh nasabah.

Undang-undang telah berusaha sebaik mungkin mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang melindungi kepentingan konsumen, namun faktor lain penyebab tidak dapat terwujudnya aturan diatas. Pasal ini merupakan

bentuk perlindungan preventif, untuk mencegah terjadinya kerugian bagi konsumen. Diharapkan dengan mengetahui hak-haknya konsumen tidak mudah tertipu dan mengalami kerugian terus-menerus. Pasal 4 huruf (d) berisi tentang “*hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan*”. Aturan ini memberikan kesempatan kepada konsumen untuk dapat menyampaikan kekurangan-kekurangan dari pelayanan jasa *internet banking* yang diberikan oleh penyedia layanan *financial technology* pada sektor *peer to peer lending*.

Sedangkan dalam permasalahan ini, nasabah diharuskan menyetujui perjanjian baku yang dituangkan kedalam syarat dan ketentuan berlaku pada formulir aplikasi pengguna layanan *financial technology*, sehingga terdapat ketimpangan kedudukan antara para pihak. Nasabah tidak dapat mengajukan ketentuan apa yang menjadi keinginannya, sedangkan penyedia layanan *financial technology* dapat mengajukan ketentuan apa yang menjadi keinginannya, termasuk ketentuan yang dapat merugikan nasabah. Pasal 7 huruf f, berisi tentang kewajiban pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan. Sebenarnya dalam undang-undang perlindungan konsumen ini sudah cukup baik, apalagi dengan pengulangan isi pasal yang hampir sama sampai dua kali. Sedangkan menurut Pasal 4 huruf (h) pada undang-undang yang sama, dapat menuntut ganti rugi jika tidak sesuai dengan perjanjian yang tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya.

Selanjutnya, Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Menurut Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik menyatakan bahwa terdapat asas perlindungan data pribadi yang baik, yang meliputi: penghormatan terhadap data pribadi sebagai privasi, data pribadi bersifat rahasia sesuai persetujuan dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, berdasarkan persetujuan, relevansi dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan, kelaikan sistem elektronik yang digunakan, iktikad baik untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi atas setiap kegagalan perlindungan data pribadi, ketersediaan aturan internal pengelolaan perlindungan data pribadi, tanggung jawab atas data pribadi yang berada dalam penguasaan pengguna, kemudahan akses dan koreksi terhadap data pribadi oleh pemilik data pribadi dan keutuhan, akurasi, dan keabsahan serta kemutakhiran data pribadi. Sehingga, penyedia layanan *financial technology* harus menganut asas tersebut yang mana dengan adanya asas pertama yakni penghormatan terhadap data pribadi sebagai privasi dan asas kedua yakni data pribadi bersifat rahasia sesuai Persetujuan dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan penyedia layanan *financial technology* wajib melindungi data pribadi nasabah yang mana kewajiban tersebut telah diatur dalam Pasal 27 huruf a Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem

Elektronik menyatakan bahwa “*Pengguna wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi yang diperoleh, dikumpulkan, diolah, dan dianalisisnya.*”

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul.⁹⁴ Salah satu penyelesaian permasalahan hukum ialah dengan adanya sanksi. Sanksi Terhadap Pelanggaran Data Pribadi. Pelanggaran terhadap data pribadi menyebabkan adanya akibat hukum bagi pelanggar. Akibat hukum adalah akibat yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum. Dengan demikian, akibat hukum dari adanya pelanggaran data pribadi oleh pihak penyelenggara pinjaman online yaitu berupa penjatuhan sanksi.

Terkait penjatuhan sanksi terhadap pihak yang melanggar, memang belum diatur secara jelas melalui Undang-Undang tersendiri. Karena hal ini masih Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih melakukan proses pengkajian. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ketua DPR RI Bambang Soesatyo:

*“saat ini semua usulan dari masyarakat sedang dalam kajian di DPR, apakah nanti kebutuhan untuk mendesak, sangat tergantung kepada apa yang diharapkan oleh public, bias berasal dari inisiatif pemerintah, berasal dari DPR semua sedang dalam kajian plus minus”.*⁹⁵

Meski demikian, ia mengatakan bahwa peraturan yang saat ini sudah ada masih dapat mengatur *financial technology*. Berikut pernyataan yang disampaikan olehnya:

⁹⁴Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat diIndonesia*, Surabaya; PT.Bina Ilmu,1987), 5.

⁹⁵<http://m.liputan6.com/bisnis/read/3932366/dpr-iingin-bikin-uu-fintech-ini-kata-b0s-ojk/>, diakses tanggal 3 Februay 2020, pukul 13:20 WIB.

“sampai saat ini aturan regulasi yang ada masih bisa melindungi konsumen seperti Undang-Undang Perindungan Konsumen dan Keuangan kita juga masih bias”.⁹⁶

Oleh karena itu, bentuk perlindungan hukum ini dapat dilihat dari Pasal 60-63 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan tentang sanksi-sanksi yang dikenakan untuk pelanggaran beberapa pasal dalam undang-undang ini. Sanksi-sanksi tersebut berupa sanksi administratif dan sanksi pidana. Sedangkan sanksi secara perdata adalah berupa pemberian ganti rugi kepada nasabah yang dirugikan. Dalam undang-undang ini, hanya beberapa pasal saja yang dapat dikenai sanksi pidana atau administratif. Setidaknya tetap dapat disebutkan sanksi hukum yang dapat dikenakan, berupa surat peringatan pengumuman penurunan nama baik-baik atau denda sebagai pemberi sanksi ringan yang dapat membuat jera para pelaku usaha untuk tidak merugikan konsumennya.⁹⁷

Perlindungan hukum perlu diberikan kepada peminjam dari tindakan sepihak yang dilakukan oleh pelaku usaha (dalam hal ini yaitu pemberi pinjaman)⁹⁸ serta peminjam memiliki hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum.⁹⁹ Agar tercapainya perlindungan hukum, maka dibutuhkan sanksi dalam pelaksanaannya. Pemberian sanksi dilatarbelakangi atas adanya

⁹⁶<http://m.liputan6.com/bisnis/read/3932366/dpr-iingin-bikin-uu-fintech-ini-kata-b0s-ojk/>, diakses tanggal 3 Februari 2020, pukul 14:30 WIB.

⁹⁷Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁹⁸Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*, (Jakarta: Cet. VII, Prenada Media Group, 2012), 64.

⁹⁹Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Cet. III, Sinar Grafika, 2011), 38.

kebutuhan dari masyarakat terhadap kejahatan atau pelanggaran yang terjadi di lingkungannya. Sanksi akan menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.

Jika dikaitkan dengan penyebarluasan data pribadi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pinjaman online, dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa, *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”*, maka sanksi yang dijatuhkan diatur dalam ketentuan pidana UU ITE yaitu pada Pasal 45 yang menyatakan bahwa, *“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”*. Selain sanksi pidana, secara khusus pelanggaran data pribadi di bidang pinjaman online juga dapat dikenakan sanksi administratif, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 POJK No. 77/POJK.01/2016, yang menyatakan bahwa Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara berupa: peringatan tertulis, denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin.

Selanjutnya, Pasal 47 ayat (2) dan (3) POJK tersebut menyatakan bahwa, sanksi administratif berupa denda, pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, kemudian sanksi administratif berupa denda dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin.

Peringatan tertulis merupakan teguran tertulis yang diberikan oleh OJK kepada penyelenggara *financial technology* agar pihak penyelenggara tidak mengulangi tindakan pelanggaran yang dilakukan dan merugikan pihak lain. Sanksi denda, merupakan kewajiban yang diberikan oleh OJK kepada penyelenggara *financial technology* untuk membayar sejumlah uang, sehingga memberikan efek jera kepada penyelenggara karena telah melanggar dan merugikan pihak lain. Pembatasan kegiatan usaha merupakan pembatasan kapasitas penerimaan nasabah peminjam uang yang dilakukan penyelenggara *financial technology* dalam waktu tertentu. Hal ini dilakukan agar calon nasabah tidak dirugikan akibat pelanggaran data pribadi yang dilakukan oleh penyelenggara.

Pencabutan izin usaha merupakan sanksi terberat yang dijatuhkan kepada penyelenggara *financial technology*. Sanksi ini menyebabkan penyelenggara tidak dapat lagi melaksanakan kegiatan usahanya secara legal. Sanksi administratif tersebut diberikan oleh OJK selaku pengawas kegiatan di bidang jasa keuangan, termasuk juga pada *financial technology*. Sanksi diberikan

kepada penyelenggara *financial technology* setelah OJK menerima laporan dari beberapa pihak yang telah dirugikan, kemudian selanjutnya dilakukan pemeriksaan, apabila penyelenggara terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan merugikan beberapa pihak, maka sanksi akan dijatuhkan.¹⁰⁰

Hal terburuk apabila ketika suatu saat nanti terjadi kebocoran data pribadi nasabah pengguna layanan *financial technology*, nasabah dapat mengadukan sengketa tersebut kepada menteri yang mana hak pemilik data pribadi juga telah diatur didalam Pasal 26 huruf (b) Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik yang menyatakan bahwa “*pemilik data pribadi dapat mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadinya oleh penyelenggara sistem elektronik kepada menteri.*” Sanksi yang akan diberikan kepada penyedia layanan *financial technology* apabila tidak mematuhi peraturan menteri tersebut maka penyedia layanan *financial technology* akan mendapatkan sanksi yang mana dengan tujuan agar penyedia layanan *financial technology* yang tidak taat hukum akan jera.

Sehingga, sanksi yang diberikan kepada penyedia layanan *financial technology* telah diatur dalam Peraturan Menteri yang menyatakan bahwa setiap orang yang memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis,

¹⁰⁰Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari dan Nyoman A. Martana, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online*, jurusan hukum bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana Universitas Udayana.

menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan atau menyebarluaskan data pribadi tanpa hak atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri ini atau peraturan perundang-undangan lainnya dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa: peringatan lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan; dan/atau pengumuman di situs dalam jaringan (*website online*).adanya peraturan-peraturan dan undang-undang yang mengatur mengenai keamanan data nasabah pengguna layanan *financial technology*, nasabah dapat terlindungi dari kerugian akibat kebocoran data pribadinya.¹⁰¹

¹⁰¹Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, Pasal 36 ayat (1).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pemaparan dalam skripsi pada bab-bab sebelumnya mengenai “Perlindungan Hukum Atas Ketidakamanan Data Nasabah Pengguna *Financial Technology* Pada Sektor *Peer To Peer Lending*”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan layanan *Financial Technology* dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) yang sama-sama mengatur mengenai layanan *Financial Technology*. Sedangkan pengaturan hukum atas data nasabah *financial technology* diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 20 tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen. Bagian terpenting dalam penelitian ini ialah perlindungan hukum yang mana perlindungan hukum mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
2. Pengaturan hukum atas data nasabah pengguna layanan *financial technology* sudah memadai seperti yang sudah penulis simpulkan diatas, sehingga perlindungan hukum seharusnya juga sudah berjalan dengan baik

yang mana hak dan kewajiban serta konsekuensi yang diterima oleh masing-masing pihak yaitu penyedia layanan *financial technology* dan pengguna layanan *financial technology* sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti untuk mewujudkan perlindungan hukum atas data nasabah *financial technology* pada sektor *peer to peer lending* adalah sebagai berikut:

1. Perlu dipertegas kewenangan antara OJK dan BI siapa yang berhak untuk mengatur layanan *financial technology*. Hal ini dilakukan agar terdapat kepastian hukum tentang regulasi yang seharusnya berlaku dan digunakan layanan *financial technology*. Selain itu perlu adanya peraturan secara konkrit terhadap data nasabah pengguna layanan *financial technology*.
2. Perlu disusun dalam suatu peraturan mengenai peraturan perlindungan konsumen yang menggunakan layanan *financial technology*. Terutama yang dikeluarkan oleh regulator sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan peraturan dalam layanan *financial technology* yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Sehingga para pihak mengetahui perlindungan hukum terhadap layanan *financial technology* secara rinci dan tidak terpisah-pisah.
3. Terhadap para pihak baik konsumen maupun penyelenggara sistem elektronik perlu memahami peraturan mengenai perlindungan hukum konsumen dalam sistem elektronik, Maka diperlukan pengetahuan dan

pemahaman atau edukasi yang lebih dalam terhadap konsumen layanan *financial technology* mengenai perlindungan hukum yang menyangkut konsumen baik dari sistem elektronik, melalui peraturan atau regulasi yang berlaku untuk perlindungan hukum terhadap konsumen. Sehingga baik penyedia jasa layanan *financial technology* dan konsumen mendapat perlindungan hukum yang pasti, adil dan bermanfaat



DAFTAR PUSTAKA

Perundang-Undangan

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
- Peraturan Menteri Nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik,
- POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/Seojk.07/2014 Tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, 1-2.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. ,*150 YEARS OF FINTECH: An evolutionary analysis*. Jassa, (3), 22-29, 2016.
- As. Mahmoeddin, *Etika Bisnis Perbankan*, Jakarta: Puataka Sinar Harapan, 1994.
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2012.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. III, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Dhar, V., Stein, R. M. ,*FinTech platforms and strategy*. Communications of the ACM, (10), 32-35, 2017.
- Djoni S. Gajali dan Rachmadi Ustman. *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Ellina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsume*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Ernanti Qotrunnada, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Perbankan Dalam Penggunaan Data Pribadi Nasabah (Studi Pada Pt Bri Kantor Wilayah Semarang)*, diponegoro law journal, volume 5, nomor 3, tahun 2016.
- Fuady Munir, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2013.
- Hermansyah, SH., M.Hum. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2007.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010.
- Johnyy Ibrahim, *Teori&Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: BanyuMedia, 2007.

- Ketut Oka Setiawan, 2018, *Hukum Perikatan*, Cet. III, Sinar Grafika, Jakarta, 19.
- Khunal Djamil, *Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan Perbuatan Curang* dalam Adrianus Meliala (ed), Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Lenny Sanicola, "What is FinTech?". *Huffington Post*. Retrieved 20 August 2017.
- Peter Mahmud Marzuki, *Sui generis dalam peristilahan hukum adalah ilmu hukum merupakan ilmu jenis sendiri dalam hal cara kerja dan sistem ilmiah*. Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Philippus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya; PT.Bina Ilmu, 1987.
- Pollari I, *THE RISE OF FINTECH: Opportunities and challenges*. Jassa, (3), 15-21, 2016.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Shinta Dewi, *CyberLaw: Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Bandung: Widya Padjajaran, 2009.
- Sinha S, *A Glimpse into the World of FinTech Accelerators? The Open Vault at OCBC*. *IEEE Potentials*, (6), 20-23, 2017.
- Sinha S, *FinTech: The New Frontier*. *IEEE Potentials*, (6), 6-7, 2017.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT. Asdi Mahastya: Jakarta, 2009.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*, Cet. VII, Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- Thomas J. Imedinghaff, ed., *Online Law The SPA's Legal Guide to Going Business on The Internet (Addison-wesley Developers Press 1996)* 269. Dalam Edmon Makarin, *Pengantar Hukum Telematika*, PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Turner, Bryan S. *Runtuhnya Universalitas Sosiologi Barat, Bongkar Wacana atas : Islam vis a vis Barat, Orientalisme, Postmodernisme, dan Globalisme*, "terj." Sirojuddin Arif, Jogjakarta: ArRuzz Media, 2008.
- Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Jurnal

- Alan F. Westin, *Privacy and Freedom*, London 1967
- Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. ,*150 YEARS OF FINTECH: An evolutionary analysis*. Jassa, (3), 2016.
- Bambang Eko Turisno, 'Perlindungan Konsumen dalam Iklan Obat', *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 2012.
- Dhar, V., Stein, R. M. ,*FinTech platforms and strategy*. *Communications of the ACM*, (10), 2017.
- Diana E. Rondowunu, *Upaya Bank Dalam Menjaga Rahasia Bank Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah*, *jurnal lex et societates* vol 02, 2014.

- Dwi Ayu Astrini, “*Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pengguna Internet Banking dari Ancaman Cybercrime*,” *Lex Privatum*, Vol.III, No. 1, 2015.
- Ernama Santi, *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/pojk.01/2016*, *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 3,
- Ernanti Qotrunnada, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Perbankan Dalam Penggunaan Data Pribadi Nasabah (Studi Pada Pt Bri Kantor Wilayah Semarang)*, *diponegoro law journal*, volume 5, nomor 3, 2016.
- Esmi Warassih, ‘*Peran Politik Hukum Dalam Pembangunan Nasional*’, *Jurnal Gema Keadilan*, 2018.
- Eta Novita Arsanti, “*Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Data Pribadi Nasabah Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga*”, *Jurnal Mahasiswa S2 Hukum Untan*, Vol 1, No 1, 2016.
- Fajrina Eka Wulandari, *Peer To Peer Lending Dalam POJK, PBI Dan Fatwa DSN MUI*, *Pascasarjana IAIN Tulungagung AHKAM*, Volume 6, Nomor 2, 2018.
- Immanuel Adhitya Wulanata C, *Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia*, *Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 20 No. 1, 2017.
- Lenny Sanicola, “*What is FinTech?*”.*Huffington Post*. Retrieved 20 August 2017.
- Nuzul rahmayani, *Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia*, *Pagaruyuang Law Journal*, vol 2 no 1. 2018.
- Pollari I, *THE RISE OF FINTECH: Opportunities and challenges*. Jassa, (3), 2016.
- Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, “*Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending*,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 2, Vol.25, 2018.
- Sinha S, *A Glimpse into the World of FinTech Accelerators? The Open Vault at OCBC*. *IEEE Potentials*, (6), 2017.
- Sinha S, *FinTech: The New Frontier*. *IEEE Potentials*, (6), 2017.
- Sinta Dewi Rosadi, “*Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia*”, *Veritas*, Volume 4, Nomor 1, 2018.
- Sinta Dewi, “*Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan dengan penggunaan Cloud Computing di Indonesia*”, *Yustisia*, Volume 5, Nomor 1, 2016.
- Wayan Bagus Pramana, *Peran Otoritas jasa Keuangan dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial Technology Jenis Peer to Peer Lending*, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 6, NO 3, 2018.

Penelitian

- Dwi Fidhayanti, *Pengawasan Bank Indonesia Atas Kerahasiaan Dan Keamanan Data/Informasi Konsumen Financial Technology Pada Sector Mobile Payment*, *journal Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2017.

- Erni Nur Shofiyah, Indri Fogar S. *Penyalahgunaan Data Pribadi Penerima Pinjaman Dalam Peer To Peer Lending*, Penelitian Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari dan Nyoman A. Martana, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online*, jurusan hukum bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana Universitas Udayana.
- Risma Nur Arifah, S.H.I., M.H, *Penerapan Rahasia Bank Sebagai Syarat Mengetahui Harta Bersama Pasca Perceraian Di Perbankan Kota Malang*, Penelitian Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.
- Sri Redjeki Hartono, *'Perspektif Hukum Bisnis Pada Era Teknologi'* (Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Diponegoro, 1995).

Website

- <http://money.kompas.com/jeo/waspada-jebakan-betmen-pinjaman-online/> diakses pada tanggal 03 February 2020, pukul 15.37 WIB.
- <http://m.liputan6.com/bisnis/read/3932366/dpr-iingin-bikin-uu-fintech-ini-kata-b0s-ojk/>, diakses tanggal 3 February 2020, pukul 14:30 WIB.
- <http://manusiabiaya830.blogspot.com/2010/04/pengertian-peer-to-peer.html>, di akses tanggal 16-09-2019. Pukul 01:53 WIB.
- <http://www.bankmandiri.co.id/article/commercial-virtual-account.asp>, diakses pada tanggal 16-09-2019, pukul 01:03 WIB.
- <http://www.ibs.ac.id/img/doc/MDH%20-%20FinTech%20IBS%20June%202017.pdf>, di akses pada tanggal 15-10-2019, pukul 11:54 WIB.
- <https://business-law.binus.ac.id/2019/03/19/sekilas-perkembangan-fintech-di-indonesia/> diakses pada tanggal 22-04-2019, pukul 13:20 WIB.
- <https://koinworks.com/blog/ketahuitentang-peer-peer-lending/>, di akses tanggal 16-09-2019. Pukul 02:03 WIB.
- https://krjogja.com/web/news/read/73795/KorbanPinjol_Berjatuhan_Waspada_Kredit_Online. Diakses pada tanggal 22-01-2019, pukul 21:15 WIB.
- <https://www.bicarafinansial.com/11-2mengenai-pola-bisnis-peer-to-peer-lending/> diakses pada tanggal 18-06-2019 Pukul 20.20 WIB
- <https://www.cermati.com/artikel/ingat-ingat-kenali-fintech-yang-sudah-kantongi-izin-bank-indonesia> Diakses pada tanggal 21-04-2019, pukul 16:43 WIB.
- <https://www.tempo.co/abc/3282/korban-pinjaman-online-di-indonesia-gugat-ojk-karena-data-pribadi-disebarkan> diakses pada tanggal 05 februari 2020, pukul 10:46 WIB.
- <https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1092611-pinjaman-online-hingga-sebarkan-data-nasabah-modus-rentenir-era-baru>. Diakses pada tanggal 22-01-2019, pukul 14:47 WIB.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



I. Data Pribadi

1. Nama : Khusnul Abidatul Adawiyah
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Malang, 17 September 1996
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Status Pernikahan : Belum Menikah
6. Warga Negara : Indonesia
7. Alamat KTP : Jalan Sekargadung RT. 006 RW. 001
Kelurahan Banjararum Kecamatan
Singosari
8. Alamat Sekarang : Jalan Raya Sengkaling No. 272a
Kelurahan Mulyoagung Kecamatan Dau
Kabupaten Malang
9. Nomor Telepon / HP : 082229401119
10. E-mail : abidatul1709@gmail.com

II. Pendidikan Formal

Periode (Tahun)			Sekolah / Institusi / Universitas	Jurusan	Jenjang Pendidikan
2002	-	2003	TK At-Taqwa Singosari Malang	-	TK
2003	-	2009	MI - 05 Banjararum Singosari Malang	-	SD/MI
2009	-	2012	MTsN Tambakberas Jombang	-	SMP/MTs
2012	-	2015	MA Bilingual Batu	-	SMA/MA
2015	-	2020	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Hukum Ekonomi Syariah	Strata 1 (S-1)